

**EFEKTIFIVAS IMPLEMENTASI FASILITAS PELAYANAN PUBLIK  
RESPONSIF GENDER DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rizki Khairina  
19210025**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI FASILITAS PELAYANAN PUBLIK  
RESPONSIF GENDER DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rizki Khairina  
19210025**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI FASILITAS PELAYANAN PUBLIK  
RESPONSIF GENDER DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Maret 2023

Penulis,



Rizki Khairina  
NIM. 19210025

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizki Khairina NIM: 19210025  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/ Hukum Keluarga Islam Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI FASILITAS PELAYANAN PUBLIK  
RESPONSIF GENDER DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Malang, 11 April 2023  
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 197511082009012003



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rizki Khairina NIM: 19210025 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI FASILITAS PELAYANAN PUBLIK  
RESPONSIF GENDER DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

A. Syabbul Bachri, M.HI  
NIP: 198505052018011002

  
Ketua

B. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP: 197511082009012003

  
Sekteretaris

C. Jamilah, MA.  
NIP: 197901242009012007

  
Penguji Utama

Malang, 31 Maret 2023

Dekan,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP: 197708222005011003

## MOTTO

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ...

(صحيح البخارى)

“... Dan barangsiapa (yang bersedia) membantu keperluan saudaranya,  
maka Allah (akan senantiasa) membantu keperluannya.”

(Shahih Al-Bukhari)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI FASILITAS PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF GENDER DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta dosen Pembimbing penulisan yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada informan selama penelitian ini berlangsung, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Imasyah dan Ibu Saidah Jamilah yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis disegala keadaan dalam menjalani setiap proses kehidupan.
9. Kepada kakak penulis Baina Rizki Syahrida, Muhammad Yunus, dan Adik penulis Meidina Sari yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh.

10. Kepada sahabat-sahabat penulis Nuriyah Wulan Adiningrum, Hana Sri Nurfidiyanti, Zainul Aripin, dan Agung Pratama yang telah menemani, membantu, dan mendukung penulis sejak masuk perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia akhirat, Aamiin.
11. Kepada Dianah Faradiah dan Akhmad Hitami, penulis ucapkan terimakasih atas karena telah membantu dan menemani penulis dalam proses penelitian hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia akhirat, Aamiin.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang,.....2023

Penulis.

Rizki Khairina

NIM. 19210025

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi ini digunakan pada nama Arab dari bangsa Arab dan penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka.

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay

ا	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيرش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

#### D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un	امرت - umirtu
النون - an-nun	تأخذون - ta'khudzuna

### G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازيين – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI FASILITAS PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF GENDER DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>A. Umum.....</b>	<b>ix</b>
<b>B. Konsonan .....</b>	<b>ix</b>
<b>C. Vokal, Panjang, dan Diftong.....</b>	<b>x</b>
<b>D. Ta' Marbutah.....</b>	<b>xi</b>
<b>E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah.....</b>	<b>xii</b>
<b>F. Hamzah .....</b>	<b>xii</b>
<b>G. Penulis Kata.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>البحث ملخص .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Definisi Operasional.....</b>	<b>6</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>8</b>
<b>Bab II .....</b>	<b>11</b>
<b>Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>11</b>

<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>27</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>27</b>
<b>C. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>28</b>
<b>E. Pengumpulan Data.....</b>	<b>33</b>
<b>F. Pengolahan Data .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....</b>	<b>37</b>
<b>B. Konsep Pelayanan Publik Responsif Gender Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009.....</b>	<b>42</b>
<b>C. Implementasi Pelayanan Publik Responsif Gender Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence F. Friedman</b>	
54	
<b>BAB V.....</b>	<b>80</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN.....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Rizki Khairina, 19210025, 2023. **Efektivitas Implementasi Fasilitas Pelayanan Publik Responsif Gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Lawrence M. Friedman**. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

---

### **Kata kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Responsif Gender**

Penyediaan fasilitas responsif gender telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dengan jumlah para pencari keadilan yang banyak di Pengadilan Agama, maka penting akan adanya penyediaan fasilitas responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan aturan penyediaan fasilitas responsif gender, sehingga penelitian ini memiliki rumusan masalah: 1) Bagaimana konsep fasilitas pelayanan publik responsif gender menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; 2) Bagaimana implementasi pelayanan publik responsif gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian *socio legal* dengan pendekatan sosiologi hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data ialah observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang diperoleh akan melalui proses edit, klasifikasi, dan verifikasi. Hasil data akan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dan terakhir akan dibuat kesimpulan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur bahwa salah satu asas penyediaan pelayanan publik ialah asas kesamaan hak tanpa memandang status, golongan, maupun gender. Surat Edaran Nomor SE-6/PP/2015 menyebutkan beberapa sarana dan prasarana yang responsif gender. Penyediaan fasilitas tersebut didukung dalam aturan lainnya seperti dalam peraturan yang berkaitan dengan kesehatan dan hak perempuan dan anak.

Kebutuhan masyarakat dalam pelayanan fasilitas responsif gender di ruang publik, telah diatur dalam undang-undang dan aturan regulasi lainnya. Untuk penyediaan fasilitas responsif gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat struktur organisasi dan pemasukan anggaran dana dari negara untuk mendukung penyediaannya. Dari penelitian yang dilakukan peneliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan fasilitas responsif gender telah berjalan secara efektif. Meskipun belum sempurna, tidak ada pihak yang merasa disulitkan, karena Pengadilan Agama memiliki solusi untuk menangani kekurangan tersebut.

## ABSTRACT

Rizki Khairina, 19210025, 2023. **The Effectiveness of Implementation of Gender Responsive Public Service Facilities in the Religious Courts of Malang Regency Perspective of Lawrence M. Friedman.** Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

---

**Keyword: Implementation, Public Service, Gender Responsive**

The provision of gender responsive facilities has regulated by the government in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. With a large number of justice seekers in the Religious Courts, it is important to provide gender responsive facilities. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of gender-responsive provision of facilities, so that this study has the following problem formulation: 1) What is the concept of gender-responsive public service facilities according to the Constitution of the Republic of Indonesia Number 25 of 2009; 2) How is the implementation of gender-responsive public services in the Religious Courts of Malang Regency from the perspective of Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness.

The type of research used is socio-legal research with a legal sociology approach. The data used in this research comes from primary and secondary data. The methods used by researchers in collecting data are observation, interviews, and documents. The data obtained will go through the process of editing, classification, and verification. The results of the data will be analyzed using Lawrence M. Friedman's legal effectiveness theory and finally conclusions will be made.

Law Number 25 of 2009 stipulates that one of the principles of providing public services is the principle of equal rights regardless of status, class or gender. Circular Letter Number SE-6/PP/2015 mentions several facilities and infrastructure that are gender responsive. The provision of these facilities is supported in other regulations such as regulations relating to health and the rights of women and children.

The community's need for gender-responsive service facilities in public spaces has been regulated in laws and other regulatory rules. For the provision of gender-responsive facilities in the Religious Courts of Malang Regency, there is an organizational structure and budget revenue from the state to support their provision. From research conducted by researchers, the results of the study indicate that the implementation of gender responsive facility services has running effectively. Even though it's not perfect, neither party feels that it's difficult, because the Religious Courts have a solution to deal with these deficiencies.

## البحث ملخص

رزقي خيرينا، 19210025، 2023. فعالية تنفيذ مرافق الخدمة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي في المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي منظور لورانس إم فريدمان. أطروحة، قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: إريك سبتي رحمواتي ، ماجستير

### الكلمات المفتاحي : التنفيذ ، الخدمة العامة ، الاستجابة للنوع الاجتماعي

تم تنظيم توفير مرافق المراعية للمنظور الجنساني من قبل الحكومة في القانون رقم 25 لعام 2009 بشأن الخدمات العامة. مع وجود عدد كبير من طالبي العدالة في المحاكم الدينية ، من المهم توفير مرافق مراعية للنوع الاجتماعي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد فعالية تنفيذ توفير مرافق المراعية للنوع الاجتماعي ، بحيث تحتوي هذه الدراسة على صياغة المشكلة التالية: (1) ما هو مفهوم مرافق الخدمة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي وفقاً لدستور جمهورية إندونيسيا رقم 25 لسنة 2009 ؛ (2) كيف يتم تنفيذ الخدمات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي في المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي من منظور نظرية لورانس إم فريدمان للفعالية القانونية.

نوع البحث المستخدم هو البحث الاجتماعي القانوني مع نهج علم الاجتماع القانوني. البيانات المستخدمة في هذا البحث تأتي من البيانات الأولية والثانوية. الأساليب التي يستخدمها الباحثون في جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والوثائق. ستخضع البيانات التي تم الحصول عليها لعملية التحرير والتصنيف والتحقق. سيتم تحليل نتائج البيانات باستخدام نظرية الفعالية القانونية الخاصة بلورنس إم فريدمان ، وفي النهاية سيتم التوصل إلى الاستنتاجات.

ينص القانون رقم 25 لعام 2009 على أن أحد مبادئ تقديم الخدمات العامة هو مبدأ المساواة في الحقوق بغض النظر عن الوضع أو الطبقة أو الجنس. تشير الرسالة الدورية رقم SE-6 / PP / 2015 إلى العديد من مرافق والبنية التحتية التي تستجيب للنوع الاجتماعي. يتم دعم توفير هذه مرافق في لوائح أخرى مثل اللوائح المتعلقة بالصحة وحقوق المرأة والطفل.

تم تنظيم حاجة المجتمع إلى مرافق الخدمة المراعية للمنظور الجنساني في الأماكن العامة في القوانين والقواعد التنظيمية الأخرى. من أجل توفير مرافق مراعية للمنظور الجنساني في المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي ، هناك هيكل تنظيمي وإيرادات ميزانية من الدولة لدعم توفيرها. من البحث الذي

أجراه الباحثون ، تشير نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ خدمات المرافق المراعية للنوع الاجتماعي كان يعمل بشكل فعال. على الرغم من أنها ليست مثالية ، لا يشعر أي من الطرفين بصعوبة ذلك ، لأن المحاكم الدينية لديها حل للتعامل مع أوجه القصور هذه.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan pergeseran paradigma bahwa pembangunan ditujukan dan harus bisa dirasakan oleh masyarakat, maka menarik perhatian pemerintah untuk terus berinovasi. Salah satu inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas adalah bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan akan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati bersama, baik itu oleh masyarakat laki-laki, perempuan, anak, lansia dan kaum difabel yang serba memiliki keterbatasan.

Istilah pelayanan publik (*public service*) di Indonesia seringkali disamakan dengan pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa.<sup>1</sup>

Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih efisien dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku administrasi publik yang lebih responsif dan mencerminkan kepatutan keseimbangan etika dan kearifan.

---

<sup>1</sup> Ni Ketut Riani, "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik," *Jurnal Inovasi Penelitian*, No. 11 (2021), 2446.

tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah merupakan tuntutan yang wajar dan sudah seharusnya diharapkan oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah dengan semakin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.<sup>2</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan beberapa hal, diantaranya ialah asas kesamaan hak. Penjelasan dalam Pasal 4 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, maksud dari asas kesamaan hak tersebut ialah bahwa pemberian pelayanan tidak boleh membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, maupun status ekonomi<sup>3</sup>. Hal ini berarti pelayanan diberikan secara sama kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.

Kelompok gender rentan karena kondisi fisiknya yang memiliki kelemahan karena usia seperti yang dialami para lansia, karena kecacatan secara fisik seperti yang dialami para penyandang disabilitas atau karena perlu kehati-hatian seperti bagi anak-anak yang harus didampingi. Ruang area merokok bagi pria juga merupakan fasilitas khusus bagi para perokok mengisi waktu luang mereka.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Mustanir, *Pelayanan Publik*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 7-8.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

<sup>4</sup> Neli Alyani, Enjang Hidayat, & Institut Pemerintahan Dalam Negeri, "Literasi Fasilitas Umum Berbasis Gender di Supermall Untuk Keamanan Pengunjung dari Bencana," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, No. 01(2022), 43.

Salah satu bentuk pelayanan yang menerapkan akan asas kesamaan hak gender dapat kita lihat dari adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum<sup>5</sup>. Perma tersebut mengatur bagaimana hendaknya hakim ketika menghadapi perempuan yang sedang berurusan dengan hukum, dimulai dari pemeriksaan perkara hingga kepastian hukum yang berhak dimiliki oleh perempuan tersebut.

Selain penanganan ramah gender, maka diperlukan pula sarana dan prasarana responsif gender. Pusat Studi Wanita dan Kalijaga Institute for Justice (KIJ) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Badan Peradilan Agama (BADILAG) Mahkamah Agung Republik Indonesia, DANIDA Kedutaan Denmark dan The Asia Foundation melakukan suatu program yang menghasilkan buku Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk pengadilan yang memiliki penanganan perkara tertinggi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang diterima pada setiap tahun. Pada tahun 2019, total perkara yang di terima ialah 9632 perkara; pada tahun 2020, total perkara yang diterima ialah 9394 perkara; pada tahun 2021, total perkara yang diterima ialah 9545 perkara. Dari data tersebut diketahui Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyelesaikan rata-rata 9500 perkara setiap tahunnya.

---

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dari sekian banyak perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang setiap tahunnya, sebagian besar perkara yang diterima merupakan perkara yang diajukan oleh perempuan. Hal ini dapat terbukti dengan adanya jumlah data pengajuan cerai gugat yang diterima setiap tahunnya. Pada tahun 2019, pengajuan perkara gugat cerai berjumlah 5147 perkara; pada tahun 2020, pengajuan perkara gugat cerai berjumlah 4980; pada tahun 2021, pengajuan perkara gugat cerai berjumlah 5085.<sup>6</sup> Dari data tersebut diketahui bahwa Pengadilan Agama menerima rata-rata 5000 perkara gugat cerai setiap tahunnya.

Dengan banyaknya perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka penting untuk memperhatikan segala fasilitas pelayanan publik serta pengelolaannya demi kenyamanan orang-orang yang berperkara, khususnya sarana dan prasarana yang responsif gender untuk perempuan sebagai pengaju perkara terbanyak.

Maka dari itu disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian akan bagaimana konsep pelayanan publik responsif gender dalam hal sarana dan prasarana dan penerapannya Pengadilan Agama Kabupaten Malang menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, maka akan diketahui akan efektivitas penerapan pelayanan publik responsif gender dengan memperhatikan tiga unsur, yaitu; struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

---

<sup>6</sup> Data Laporan Diterimanya Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah dalam penelitian, maka perlu adanya pembatasan suatu masalah sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini ialah

1. Luas lingkup pelayanan publik yang dimaksud hanya meliputi fasilitas yang ada di Pengadilan Agama.
2. Pelayanan yang dimaksud ialah pelayanan dalam fasilitas serta penggunaan dan perawatan fasilitas tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep fasilitas pelayanan publik responsif gender menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009?
2. Bagaimana implementasi pelayanan publik responsif gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif teori efektivitas hukum Lawrence F. Friedman?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan peneliti dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak peneliti capai ialah:

1. Untuk menganalisa bagaimana konsep fasilitas pelayanan publik responsif gender menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009.

2. Untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi pelayanan publik ramah gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif teori efektivitas hukum Lawrence F. Friedman.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dengan dilakukan penelitian yang dilakukan peneliti ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik yang bersifat responsif gender dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau inovasi bagi penegak hukum dalam meningkatkan fasilitas publik yang reponsif gender serta memberikan gambaran untuk instansi-instansi lainnya yang berkaitan.

### **F. Definisi Operasional**

Adanya definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Berikut akan peneliti paparkan beberapa istilah yang perlu penjelasan, yaitu:

1. Implementasi

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pelaksanaan, dan penerapan.<sup>7</sup> Purwanto dan Sulistyastuti

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

berpendapat bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk menerapkan suatu kebijakan.<sup>8</sup>

Menurut Pranata Wastra dan kawan-kawan, implementasi memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan terhadap segala rencana kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dilengkapi dengan segala perlengkapan yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana, dan kapan dan bagaimana pelaksanaan tersebut dilakukan.<sup>9</sup>

## 2. Pelayanan publik

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan publik diartikan sebagai proses, dan cara perbuatan melayani orang banyak.<sup>10</sup> Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>11</sup>

## 3. Gender

---

<sup>8</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

<sup>9</sup> Dewi Yuni Lestari, dkk, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, No. 1(2020), 184

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Kantor Menteri Negara Peranan Wanita di Indonesia menggunakan istilah gender sebagai perbedaan antara pria dan wanita, baik dari sisi interpretasi mental maupun kultural.<sup>12</sup> Gender adalah perbedaan yang tidak berkaitan dengan ilmu biologis maupun dengan kodrat Tuhan yang bersifat abadi.<sup>13</sup>

Pada *women's Studies Encyclopedia* disebutkan bahwa gender merupakan suatu konsep budaya yang berkembang di masyarakat dalam membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan di berbagai hal, baik dalam peran, perilaku, mentalitas, maupun emosional.<sup>14</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penulisan yang menjelaskan tentang rencana penelitian peneliti. Adapun sistem penulisan pada penelitian ini ialah:

Sistematika penulisan merupakan kerangka penulisan yang menjelaskan tentang rencana penelitian peneliti. Adapun sistem penulisan pada penelitian ini ialah:

Bab I : Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang berisi

---

<sup>12</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Malang-Press, 2008), 2.

<sup>13</sup> Mufidah Cholil, *Bingkai sosial gender: Islam, strukturasi, dan konstruksi sosial*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 5.

<sup>14</sup> Aunur Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama Al Azhar*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2019), 18.

mengenai sebab dan alasan penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian akan pelayanan publik responsif gender di Pengadilan Agama dan akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana konsep fasilitas pelayanan publik yang bersifat responsif gender menurut UU RI Nomor 22 Tahun 2009 serta bagaimana implementasi konsep pelayanan tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan menggunakan teori efektivitas hukum perspektif Lawrence F. Friedman. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana konsep pelayanan publik ramah gender dan mengetahui bagaimana implementasi pelayanan publik ramah gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif teori efektivitas hukum Lawrence F. Friedman.

Bab II : Bab ini berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penjelasan pada bab ini berisi review hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti peneliti dan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, baik itu dalam persamaan maupun perbedaan.

Bab III : Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian yang dilakukannya. Lebih spesifiknya, pada bab ini dijelaskan apa jenis dan metode penelitian yang diterapkan, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, bagaimana data-data dikumpulkan, serta cara penganalisisannya. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian sosio legal dan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi yang akan diteliti berada Lokasi yang diteliti ialah Pengadilan

Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Raya Mojosari 77, Dawukan, Jatilejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang (65163). Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan observasi lapangan serta wawancara dan sumber data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan responsif gender, serta buku-buku lainnya yang berhubungan dengan responsif gender. Adapun metode pengolahan data yang digunakan ialah berupa editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding.

Bab IV : Bab ini berisi penjelasan mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tentang bagaimana konsep pelayanan publik responsif gender serta implementasi konsep tersebut sebagai bentuk implementasi pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia menggunakan teori Lawrence M. Friedman.

Bab V : Bab ini adalah bab terakhir dalam sistematika penulisan skripsi yang ditulis oleh peneliti. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan secara umum untuk jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun saran berisi pendapat peneliti kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi kekuarang penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **Bab II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan, acuan, serta menghindari dugaan kesamaan pada penelitian ini. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji dengan kata kunci implementasi, pelayanan, dan gender.

1. Skripsi Madewi Nabila Dzatiddini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 yang berjudul “Sensitivitas Gender Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Putusan MA Nomor 376 K/Ag/2014)”. Penelitian ini menjelaskan tentang kesadaran dan pemahaman hakim mengenai sensitivitas gender seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara hak asuh anak dengan putusan nomor MA Nomor 376 K/Ag/2014. Peneliti juga menjelaskan rujukan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut. Dan hasil yang didapatkan peneliti ialah bahwa putusan MA Nomor 376 K/Ag/2014 tersebut telah sensitif gender dan hakim yang memutuskannya telah memahami perihal gender. Dapat disimpulkan bahwa peneliti terdahulu berfokus pada hal yang berkaitan dengan gender dalam suatu putusan, sedangkan peneliti akan berfokus pada hal yang berkaitan dengan gender dalam fasilitas pelayanan publik pada suatu instansi.

2. Skripsi Fadila Hilma Mawaddah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Pada penelitian tersebut, peneliti meneliti tentang efektivitas hukum dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memenuhi indikator untuk menjadi pengadilan inklusif dan implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas telah berjalan dengan efektif . Namun terdapat suatu kekurangan seperti dalam pelayanan penilaian personal yang berkaitan dengan disabilitas mental ketika mengikuti persidangan.
3. Jurnal dari Yusuf Efendi dalam *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* pada tahun 2020 dengan judul “Urgensi Infrastruktur Ramah Gender dalam Usaha Pencegahan Kekerasan Seksual di Ruang Publik.” Pada awal penulisan hasil penelitian tersebut, peneliti menjelaskan bagaimana peningkatan kuantitas serta bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh wanita dalam ruang publik dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Peneliti juga menjelaskan penetapan-penetapan yang dibuat untuk memberdayakan wanita seperti disediakannya pelayanan ramah gender. Indonesia telah mengupayakan hal tersebut namun masih terjadi kekosongan dan ketidaksesuaian dalam

perspektif gender, seperti tidak terawatnya fasilitas-fasilitas tersebut dan serta kurangnya perhatian pencegahan terjadinya tindak kekerasan di ruang publik.

4. Jurnal dari Nur Ittihadatul Ummah Tahun 2019 dalam *An-Nisa'*: Jural Kajian Perempuan & Keislaman dengan judul “Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Responsif Gender: Studi di IAIN Jember”. Pada jurnal tersebut, peneliti menjelaskan apa, bagaimana, serta pentingnya akan fasilitas responsif gender dan pengelolaannya di IAIN Jember. Dijelaskan pula bahwa adanya fasilitas yang bersifat responsif gender merupakan suatu unsur penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Penelitian terhadap fasilitas responsif gender dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
5. Jurnal dari Soleh Hasan Wahid tahun 2019 dalam *Al Syakhsyiyah* dengan judul “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir”. Dalam jurnal tersebut peneliti menjelaskan akan konsep dan konteks nafkah menurut Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir. Peneliti menjelaskan bahwa konsep nafkah menurut Murtadha Muthahhari merupakan tanggung jawab laki-laki. Tanggung jawab tersebut berlandaskan prinsip kesamaan dengan unsur kodrat alamiah laki-laki dan perempuan. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir yang dikaitkan dengan teori mubadalah, peneliti menyimpulkan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami maupun

istri dalam keluarga. Berdasarkan kedua konsep dari feminis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa prinsip mubādalah haruslah tetap dalam bingkai prinsip persamaan sehingga tetap mempertahankan prinsip keadilan universal dalam al-Qur’ān.

Tabel I.  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	PENELITIAN TERDAHULU	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi Madewi Nabila Dzatiddini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 yang berjudul “Sensitivitas Gender Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Putusan MA Nomor 376 /K/Ag/2014)”	Keduanya berkaitan dengan permasalahan gender pada objek yang diteliti	Peneliti terdahulu berfokus pada hal yang berkaitan dengan gender dalam suatu putusan, sedangkan peneliti akan berfokus pada hal yang berkaitan dengan gender dalam suatu instansi
2	Skripsi Fadila Hilma Mawaddah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	Keduanya melakukan studi dalam implementasi suatu hukum di Pengadilan Agama	Peneliti terdahulu mengamati akan penerapan undang-undang yang berkaitan dengan layanan untuk penyandang disabilitas. Adapun pengamatan yang akan peneliti lakukan ialah penerapan undang-undang dalam pelayanan publik ramah gender.
3	Jurnal dari Yusuf Efendi dalam Qawwam: <i>Journal For Gender Mainstreaming</i> pada tahun 2020 dengan judul “Urgensi Infrastruktur Ramah Gender dalam Usaha Pencegahan Kekerasan Seksual di Ruang Publik.”	Keduanya membahas perihal sarana dan prasarana publik yang bersifat ramah gender	Peneliti terdahulu berfokus akan pentingnya penerapan infrastruktur ramah gender di ruang publik. Adapun pengamatan yang akan peneliti lakukan berfokus pada penerapan aturan hukum mengenai sarana dan

			prasarana ramah gender pada pelayanan publik.
4	Jurnal dari Nur Ittihadatul Ummah Tahun 2019 dalam <i>An-Nisa'</i> : Jural Kajian Perempuan & Keislaman dengan judul "Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Responsif Gender: Studi di IAIN Jember"	Keduanya membahas mengenai sarana dan prasarana yang bersifat responsif gender	Peneliti terdahulu membahas tentang sarana dan prasarana responsif gender di suatu perguruan tinggi. Adapun yang peneliti bahas ialah sarana dan prasarana responsif gender di suatu peradilan.
5	Jurnal dari Soleh Hasan Wahid tahun 2019 dalam <i>Al Syakhsiyyah</i> dengan judul "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir"	Keduanya membahas mengenai ramah gender dalam suatu permasalahan	Peneliti terdahulu meneliti dalam permasalahan nafkah. Adapun yang akan peneliti teliti adalah permasalahan pelayanan publik yang ada pada Pengadilan Agama.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pelayanan Publik

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa salah satu tujuan dibentuknya suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan. Kewajiban untuk memajukan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan warga negara dapat melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.<sup>15</sup>

Konsep negara kesejahteraan telah banyak diterapkan oleh suatu negara. Awal pembenaran filosofis akan negara kesejahteraan dicetuskan

<sup>15</sup> Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?", *Jurnal Konstitusi*, no. 3(2014), 429.

oleh sosiolog Amerika bernama Lester Frank Ward (1841-1913) dan juga seorang sejarawan Henry Steele Commager. Pada tahun 1906-1914 Inggris membentuk program reformasi kesejahteraan liberal. Beberapa negara Asia penghasil minyak seperti Arab Saudi, Brunei, Kuwait, telah menjadi negara kesejahteraan khusus untuk warganya.<sup>16</sup>

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersirat amanat akan kewajiban kesejahteraan negara dalam melayani pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat Indonesia, salah satunya dalam hal pelayanan publik. Untuk mempertegas hak dan kewajiban tersebut serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan terwujudnya tanggung jawab negara, maka perlu adanya norma hukum yang mengatur secara jelas. Maka dari itu dibentuk Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009.<sup>17</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>18</sup>

Pelayanan pengadilan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang lebih rendah kepada orang-orang yang mencari suatu

---

<sup>16</sup> Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik... 430.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

keadilan. Pelayanan tersebut disediakan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.<sup>19</sup>

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan beberapa asas, salah satunya ialah asas kesamaan hak. Maksud dari asas tersebut ialah diberikannya suatu pelayanan tidak memandang akan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi seseorang.

Lebih jelasnya, masih pada undang-undang yang sama dalam pasal 21 disebutkan pula akan komponen standar suatu pelayanan. Salah satu komponennya ialah adanya sarana, prasarana dan/atau fasilitas. Dalam penjelasan atas undang-undang dasar tersebut, sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang dimaksud juga peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.<sup>20</sup>

Dalam menerapkan pelayanan yang responsif gender di peradilan agama, salah satu bentuk usaha yang dapat kita lihat ialah adanya aturan turunan atau regulasi yang mengatur lebih khusus dan lebih detail. Salah satunya ialah adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lebih khusus, terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

---

<sup>19</sup> Muhammad Balya, "Peran Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Fiqh Siyasah," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), 2.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 21.

dengan Hukum yang mengatur bagaimana hendaknya hakim ketika menghadapi perempuan yang sedang berurusan dengan hukum, dimulai dari pemeriksaan perkara hingga kepastian hukum yang berhak dimiliki oleh perempuan tersebut.<sup>21</sup>

Adanya perma tersebut sebagai salah satu bentuk responsif gender yang diterapkan pada pelayanan di Pengadilan. terlepas dari perma tersebut, terdapat program *Right from Home* yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) dengan melibatkan banyak mitra dan lembaga. Salah satu kegiatan yang dijalankan dalam program tersebut ialah dibuatnya buku Pedoman Modeling Institusionalisasi Sistem Peradilan Responsif Gender, Perlindungan Hak Perempuan Dan Hak Anak. Salah satu tujuan dari modeling tersebut ialah untuk membakukan parameter sistem peradilan yang responsif gender, baik dalam sarana, prasarana, kepaniteraan. Putusan hakim, dan mediasi.<sup>22</sup>

## 2. Konsep Gender

Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan konsep gender, maka kita harus dapat membedakan pengertian dari kata gender dengan kata seks (jenis kelamin).<sup>23</sup> Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan, termasuk lanjut usia

---

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

<sup>22</sup> Alimatul Qibtiyah, dkk, *Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Kalijaga Institute For Justice (KIJ), 2018), 4.

<sup>23</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 7-8.

(lansia), disabilitas dan kelompok rentan lain berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.<sup>24</sup>

Sedangkan seks atau jenis kelamin merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat yang berkaitan dengan biologis. Dalam konsep jenis kelamin, ciri-ciri dari seorang laki-laki adalah adanya penis, jakung, dan sperma. Adapun dalam konsep gender, ciri-ciri dari seorang laki-laki adalah berkarakter rasional, kuat, pemberani, dan maskulin.<sup>25</sup>

Perbedaan besar yang dapat kita lihat dalam membedakan antara gender dan seks ialah bahwa gender merupakan hasil dari konstruksi sosial dan kultural yang dapat berubah dan dipertukarkan. Adapun seks merupakan kodrat atau ketentuan tuhan yang bersifat melekat, permanen, dan tidak dapat diubah maupun dipertukarkan.<sup>26</sup>

Dalam al-Qur'an tidak ada pengertian yang menyebutnya secara langsung tentang konsep gender dan hanya menggunakan kata ar-rijal dan al-nisa untuk menjelaskan relasi antara laki-laki dan perempuan. kata al-rijal merupakan bentuk jamak dari kata al-rajul yang artinya laki-laki. Al-Ishfahani (pemikir abad pertengahan) berpendapat bahwa kata al-rajul memiliki arti maskulinitas dan kejantanan seseorang.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat & Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, *Responsif Gender Bidang Perumahan*, (Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Desember 2019), 10.

<sup>25</sup> Hamim Syaiful Rijal, "*Parenting berwawasan Gender...* 40-41.

<sup>26</sup> Mufidah Ch., *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 6-7.

<sup>27</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam...*, 5-7.

Adapun kata al-nisa merupakan pecahan dari kata al-mar'ah yang artinya perempuan yang sudah dewasa. Penggunaan kata al-nisa lebih terbatas daripada penggunaan kata al-rijal. Kata al-rijal bisa berarti gender laki-laki, dan menunjuk kepada pengertian Nabi atau Rasul, tokoh masyarakat, dan budak, sedangkan kata al-nisa hanya digunakan dalam arti gender perempuan dan istri-istri.<sup>28</sup>

Gender mengambil bentuk yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain tergantung pada norma, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan orang yang berbeda.<sup>29</sup> Ketidakpastian pemahaman dalam konsep gender tersebut memicu adanya ketidakadilan atau ketimpangan gender. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kultural yang memposisikan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.<sup>30</sup>

Kesetaraan dan keadilan gender adalah kesamaan perilaku dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berbagai hal, salah satunya dalam penerima pelayanan publik untuk kenyamanan masyarakat. Perwujudan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga mereka dapat berpartisipasi, mengendalikan pembangunan dan memperoleh manfaat yang sama dan adil."<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Akmal Alna, dkk, "Analisis Makna Gender dalam Perspektif AL-Qur'an," *Mercusuar 2022: Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat*, vol. 8(2022), 7. <https://doi.org/10.15575/gdes.v14i>

<sup>29</sup> Muskibah, dkk, "Peningkatan Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo," *Jurnal Karya Abadi*, no. 3(2021), 124. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/17012>

<sup>30</sup> Fathurrahman, dkk, *Pendidikan, Sosial, dan Budaya...* 56

<sup>31</sup> Fathurrahman, dkk, *Pendidikan, Sosial, dan Budaya...* 57. Irham Abdul Haris, "Pembelajaran Responsif Gender dalam Pendidikan Islam," *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, no. 1(2021), 24. <https://www.journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/39>

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan orientasi utama dibuatnya kebijakan publik yang responsif gender agar tidak ada lagi ketertinggalan yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip dasar untuk membuat kebijakan yang responsif gender adalah dengan menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara di mata negara.<sup>32</sup>

Dalam Islam, derajat manusia di depan Allah tidak memandang orang tersebut laki-laki maupun perempuan, melainkan dari ketakwaan manusia sebagai hamba. Hal ini berarti bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan rahmat dari Allah.<sup>33</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Mengingat bahwa masyarakat hukum atau perilaku hukum dari individu merupakan fokus penelitian dari penelitian hukum empiris<sup>34</sup>, maka dirasa cocok jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang merupakan seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif dengan melihat tiga unsur dalam sistem hukum tersebut, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

#### a. Struktur hukum

---

<sup>32</sup> Fathurrahman, dkk, *Pendidikan, Sosial, dan Budaya Sebuah Tinjauan di Kabupaten Lamongan*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 54.

<sup>33</sup> Irham Abdul Haris, "Pembelajaran Responsif Gender dalam Pendidikan Islam," *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, no. 1(2021), 24. <https://www.journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/39>

<sup>34</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), 65.

Friedman berpendapat bahwa struktur hukum sama dengan pranata hukum. Hal ini berarti bahwa struktur hukum merupakan suatu elemen dasar dalam sistem hukum yang memuat bentuk serta batasan-batasan akan sistem tersebut secara keseluruhan, termasuk aparat serta penegak hukum.<sup>35</sup> Jadi, struktur hukum berisi akan aturan bagaimana proses hukum berjalan dan diterapkan dalam perangkat hukum<sup>36</sup>.

Dalam struktur hukum, aparat hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pembuatan hukum (The legislation of law), pembudayaan dan penyebarluasan hukum (sosialisasi), administrasi hukum, serta penegak hukum (The enforcement of law).<sup>37</sup> Oleh karena itu, hukum berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Adapun yang termasuk unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>38</sup>

Untuk melihat struktur hukum, pada penelitian ini peneliti akan menelusuri siapa saja yang berkaitan dan memiliki tanggung jawab dalam implementasi fasilitas pelayanan publik yang responsif gender

---

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah *The Legal system: a social science perspective*, (Bandung: Nusamedia, 2020), 15.

<sup>36</sup> Mushafi, Syarif Hidayatullah, & Siti Aisyah, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman," *At-Turost* no. (2021), 187.

<sup>37</sup> Choirul Fata, dkk., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Kabilah*, No. 1(2022),44.

<sup>38</sup> Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no 1(2022),123.

di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, baik dalam pembangunan, pemeliharaan, maupun perawatan fasilitas tersebut. Selain itu, peneliti juga mencari tahu sumber dana sebagai anggaran untuk pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan fasilitas yang digunakan oleh struktur hukum.

b. Substansi Hukum

Jika struktur hukum merupakan elemen dasar dari sistem hukum, maka substansi hukum ialah aturan-aturan yang berperan sebagai elemen lain dalam sistem hukum.<sup>39</sup> Substansi hukum adalah produk hukum berupa susunan keputusan maupun aturan-aturan baru yang mengandung peraturan norma-norma hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat sebagai dasar kepatuhan hukum dan pedoman bagi penegak hukum. Produk hukum tersebut disusun dan dibentuk oleh orang-orang yang berperan dalam sistem hukum.<sup>40</sup>

Yang termasuk dalam substansi hukum ialah seluruh jenis aturan hukum, baik berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>41</sup> Dengan teori H.L.A Hart, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan cara suatu institusi dalam berperilaku sebagai hasil dari respon aturan tersebut<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah *The Legal system: a social science perspective*, (Bandung: Nusamedia, 2020), 15.

<sup>40</sup> Mushafi, Syarif Hidayatullah, & Siti Aisyah, "Penerapan Sanksi...", 186

<sup>41</sup> Choirul Fata, dkk. , "Efektivitas Peraturan Dirjen...", 45.

<sup>42</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah *The Legal system: a social science perspective*, (Bandung: Nusamedia, 2020), 16.

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mencari tahu dasar hukum atas pembangunan dan pengadaan fasilitas yang ada di Pengadilan Agama dengan menganalisa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 serta aturan regulasi yang berkaitan.

c. Budaya Hukum

Maksud dari istilah budaya hukum atau kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman ialah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pendapat, dan harapan. Hal ini berarti bahwa budaya hukum berarti sikap, pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, maupun disalahgunakan. Sosial yang dimaksud dalam budaya hukum ini tidak hanya masyarakat biasa, namun juga aparat penegak hukum tersebut.<sup>43</sup>

Struktur dan substansi hukum merupakan komponen output dari suatu sistem hukum, namun kedua elemen tersebut hanyalah suatu rancangan mesin yang tidak bekerja. Seperti pengadilan yang memiliki struktur dan substansi namun tidak akan berjalan jika tidak ada yang berperkara. Maka dari itu, yang memberikan nyawa kepada rancangan mesin tersebut ialah kekuatan sosial eksternal. Inilah elemen sikap dan nilai sosial yang ada dalam sistem hukum, yakni kultur hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak...", 124.

<sup>44</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah The Legal system: a social science perspective, (Bandung: Nusamedia, 2020), 16-17.

Budaya hukum berhubungan dengan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini terlihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik pula budaya hukum yang dianut masyarakat tersebut. Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan suatu hukum.<sup>45</sup>

Budaya hukum merupakan sebagian dari sikap dan perilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam masyarakat setempat. Masih ada faktor-faktor lain yang juga tidak kecil pengaruhnya terhadap budaya hukum seperti sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup dan cara kehidupan, disamping sifat watak pribadi seseorang yang kesemuanya saling bertautan.<sup>46</sup>

Menurut Soerdjono Soekanto, kebudayaan hukum mencakup konsep dasar penilaian atas apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk dalam pemberlakuan hukum, sehingga mempengaruhi atas perilaku yang dianut maupun yang dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan. Dengan demikian, ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat

---

<sup>45</sup> Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak...", 125.

<sup>46</sup> Muh. Sudirman Sesse, "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Diktum*, vol 11(2013), 174.

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>47</sup>

Pada penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung dalam penerapan penyediaan fasilitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat sebagai pengguna fasilitas untuk mengetahui efektivitas dari penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut.

---

<sup>47</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), 87.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Peneliti ialah penelitian *sosio legal* atau biasa disebut dengan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dalam mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial.<sup>48</sup> Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dapat bekerja di masyarakat sehingga dapat diterapkan dalam penelitian terhadap efektivitas suatu hukum.<sup>49</sup> Marzuki menyatakan bahwa dilakukannya penelitian ini akan menghasilkan jawaban atas efektivitas suatu ketentuan disuatu daerah.<sup>50</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mengkaji suatu hukum yang berlaku dalam sosial masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum untuk keperluan dalam penelitian serta untuk melihat aspek aspek hukum yang ada dalam interaksi masyarakat.<sup>51</sup> Dengan pendekatan ini, maka

---

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>49</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), 149.

<sup>50</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), 89.

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

akan didapatkan penjelasan mengenai bagaimana suatu aturan diterapkan di kehidupan masyarakat.<sup>52</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan ialah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Raya Mojosari 77, Dawukan, Jatrejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang (65163). Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk salah satu pengadilan agama yang menangani perkara tertinggi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari piagam penghargaan yang diterima sebagai peringkat terbaik I dalam bidang penyelesaian perkara kategori perkara diatas 5000 perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2020. Namun dengan banyaknya jumlah perkara yang diterima, hal ini tidak membuat kinerja para pegawai menjadi turun. Hal ini dapat kita lihat dari piagam penghargaan yang diterima dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai juara umum kinerja terbaik tahun 2020.<sup>53</sup>

### **D. Sumber Data**

Jenis sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris ada 2, yaitu: sumber data primer, dan sumber data sekunder. sumber data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden, informan, maupun narasumber. Sedangkan sumber data sekunder yakni

---

<sup>52</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...* 90.

<sup>53</sup> Website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses pada 8 Agustus 2022.  
<https://www.pa-malangkab.go.id/>

sumber data yang berasal dari bahan pustaka,<sup>54</sup> Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung berasal dari sumber pertama. Data ini bisa diperoleh dari observasi dan wawancara<sup>55</sup>. Penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan subjek dengan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian.<sup>56</sup>

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik itu pengelola maupun pengguna fasilitas publik yang ada di Pengadilan Agama. Peneliti melakukan wawancara terhadap Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. selaku Pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tentunya sangat mengetahui struktur serta pengelolaan fasilitas yang ada di lokasi. Namun pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjuk salah satu hakim yang ditugaskan sebagai hakim pamong untuk menjadi narasumber. Adapun hakim yang menjadi narasumber peneliti ialah Bapak Sutaji, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Istiani Fardah.

---

<sup>54</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 89.

<sup>55</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...* 106.

<sup>56</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 106.

Untuk mengetahui kenyamanan dan manfaat atas penyediaan fasilitas tersebut, peneliti menunjuk beberapa orang yang sedang mencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pengguna fasilitas yang disediakan. Adapun alasan peneliti menunjuk Rina Arianti sebagai salah satu narasumber ialah karena ia merupakan salah satu pengguna fasilitas yang membawa anaknya ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan alasan peneliti menunjuk Indra sebagai narasumber ialah karena ia merupakan salah satu pengguna fasilitas yang bersedia untuk di wawancara.

**Tabel Identitas Narasumber**

No	Nama	Jabatan
1	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2	Dra. Istiani Fardah	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3	Rina Arianti	Pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4	Indra	Pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang didapat peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian. Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Bahan primer yang digunakan ialah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Peradilan Agama.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- 7) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
  - 9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
  - 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
  - 11) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat.
  - 12) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
  - 13) Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-6/PP/2015 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti ialah:
- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - 2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

- 3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang di gunakan ialah Kamus Bahasa Indonesia.

## **E. Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan pencatatan, pengambilan gambar, dan perekaman akan situas, kondisi, dan peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.<sup>57</sup> Syamsudin memahami observasi sebagai proses pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang menjadi fokus utama penelitian untuk mengumpulkan suatu data penelitian.<sup>58</sup> Pada penelitian kali ini, peneliti akan melakukan observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengamati langsung penerapan fasilitas pelayanan publik responsif gender, pengambilan gambar, dan lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian ini.

### 2. Wawancara

---

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 90.

<sup>58</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...* 148.

Wawancara dilakukan sebagai bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan memperoleh informasi<sup>59</sup>. Peneliti melakukan wawancara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta pegawai lain yang memiliki tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas responsif gender, serta pengguna fasilitas tersebut. Untuk mendapatkan hasil serta data yang lebih lengkap dan sistematis, wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur, di mana wawancara ini didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah peneliti sediakan. Selain itu hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data mengenai bagaimana fasilitas pelayanan publik yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun daftar pertanyaan yang digunakan peneliti dalam wawancara telah dicantumkan peneliti dalam lampiran-lampiran.

### 3. Dokumen

Dalam proses ini, peneliti menggunakan dokumen berupa statistik perkara, standar operasional pelayanan, struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta dokumen lainnya yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini.

## **F. Pengolahan Data**

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 95.

Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Data yang diperoleh dari hasil survei atau observasi perlu diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, serta dari pengisian kuesioner yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Tujuan pengeditan data adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi dan kesiapan data dalam proses analisis.<sup>60</sup>

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada tahap klasifikasi data, peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang didapatkan dan melakukan pengelompokan jenis dari data-data yang didapatkan, baik berupa data primer maupun data sekunder dengan tujuan untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>61</sup>

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang didapatkan dan membuktikan akan kebenarannya dan menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (Informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk tanggap apakah data tersebut sesuai dengan yang dinformasikan olehnya atau tidak.

---

<sup>60</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, *Pengumpulan & Pengolahan Data*, Audit Kinerja Sektor Publik, 17.

<sup>61</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>62</sup> Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*).

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan gambaran yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

---

<sup>62</sup> Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan terhitung sejak tanggal 28 Juni 1997. Pada mulanya gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang di Jl. Panji No.202 Kepanjen Kab. Malang. Sejak Oktober 2015, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki gedung baru yang berada di atas tanah hibah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2. Lokasi tanah tersebut terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id.<sup>63</sup>

Tanah tersebut pada mulanya merupakan tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen yang meliputi area seluas 1.694 M2 (sertifikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan sebidang tanah bengkok Desa Penarukan yang meliputi area seluas 2.306 M2. Kedua bagian tanah tersebut kini telah bersertifikat Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 atas nama Departemen Agama cq.

---

<sup>63</sup> Reviu Rancangan Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 ke1 Tahun 2021, h. 1.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 tahun 2005 sebagai bukti hak pakai untuk pembangunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Ketika pengadilan ini didirikan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah hampir 12 tahun berjalan, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB.

Saat itu sarana dan prasarana gedung perkantoran untuk pelayanan publik belum memadai serta belum sesuai dengan *prototype* gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB menempati Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara per-tahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berhasil mendapat penghargaan berupa alokasi anggaran belanja modal dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2009 sebagai modal untuk pengadaan relokasi tanah gedung kantor Pengadilan Agama

Kabupaten Malang Kelas IB yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan tanah seluas 6.243 m<sup>2</sup>.

Pada tanggal 7 November 2014, gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan luas 6.243 m<sup>2</sup> tersebut telah berhasil menyelesaikan pembangunan yang representatif sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang berlaku. Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru tersebut dapat digunakan pada tanggal 18 Agustus 2015.

Sejak menempati gedung baru tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan peningkatan pelayanan. Dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan, pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dengan tema “Inovasi Untuk Melayani” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di bulan November 2015, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih Juara I dan Juara Favorit sebagai Inovasi terbaik dari 400 Pengadilan lebih yang mengikuti kompetisi tersebut.

Pada tahun 2017, dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, Pengadilan

Agama Kabupaten Malang mendapatkan peningkatan kelas dari kelas I B menjadi kelas I A. Seiring dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan dan penyempurnaan program SAPM (Standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama untuk melayani masyarakat) yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.<sup>64</sup>

## 2. Fungsi dan Wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah<sup>65</sup>.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai beberapa fungsi, diantaranya memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan serta penyitaan dan eksekusi bagi perkara tingkat pertama; pelayanan administrasi pada perkara banding, kasasi, peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama

---

<sup>64</sup> “Sejarah”, diakses pada 11 Agustus 2022, <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/sejarah>

<sup>65</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Peradilan Agama.

(kecuali biaya perkara); Pendaftaran Akta Keahliwarisan di bawah; serta pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, dan pelayanan riset/penelitian.

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan, disebutkan pula dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa jika ada yang meminta keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, maka itu juga menjadi tugas pengadilan agama.

Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas memberikan pelayanan penyelesaian permohonan atas perkara pembagian harta peninggalan di luar sengketa yang dilakukan berdasarkan hukum Islam antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>66</sup>

Wilayah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu. Wilayah Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan. Adapun khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa kelurahan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> “Tugas dan Fungsi”, diakses pada 12 Agustus 2022 <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/tugas-dan-fungsi>

<sup>67</sup> “Sejarah”, diakses pada 11 Agustus 2022, <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/sejarah>

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah berpredikat Kelas IA memiliki visi untuk mewujudkan pengadilan agama Yang Agung. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan agama Kabupaten Malang menjalankan beberapa misi, yakni; menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama; menciptakan pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan yang berkualitas tinggi; mewujudkan kesatuan hukum untuk menghasilkan kepastian hukum bagi masyarakat; serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan.<sup>68</sup>

#### **B. Konsep Pelayanan Publik Responsif Gender Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009**

Seiring dengan kuatnya persaingan sistem pelayanan publik di era globalisasi, Indonesia juga melakukan pembaharuan dalam sistemnya. Penyelenggara layanan publik pada suatu daerah maupun negara berlomba-lomba untuk menciptakan pelayanan publik yang bersifat lebih efisien, efektif, dan responsif.<sup>69</sup> Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan dapat menjadikan sistem pelayanan publik yang efisien, transparan dan partisipatif.<sup>70</sup>

Masih pada undang-undang yang sama, pada pasal 29 disebutkan bahwa pelayanan juga harus diberikan kepada masyarakat tertentu yang

---

<sup>68</sup> Reviu Rancangan Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 ke1 Tahun 2021, h. 17

<sup>69</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 25

<sup>70</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik...* 73.

membutuhkan pelayanan khusus. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat tertentu ialah penyandang cacat, lansia, wanita hamil, anak, dan korban bencana alam dan sosial.<sup>71</sup> Aturan tersebut menjadi landasan hukum untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif dengan keragaman dan dinamika kebutuhan masyarakat.<sup>72</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pelayanan publik harus berasaskan kesamaan hak, pemerintah telah mengupayakan atas penerapan KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dalam setiap kebijakan maupun kegiatan pembangunan. Hal dapat kita lihat dalam GBHN 1999 – 2004 dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 – 2004 yang menetapkan bahwa dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka dibutuhkan suatu aturan yang responsif terhadap gender, yaitu kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan akan perbedaan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, maupun kemampuan laki-laki dan perempuan pada semua tahapan pembangunan.<sup>73</sup>

Kebijakan serupa juga dapat kita temui dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa suatu Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, maupun pemerintahan suatu daerah dalam

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal (29).

<sup>72</sup> Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik... 73.

<sup>73</sup> Argyo Demartoto & Atik Catur Budiati, "Laporan Penelitian Analisis Kebutuhan Gender," (Penelitian Kajian Wanita, Universitas Sebelas Maret, 2007), 4. <https://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/penelitian-kajian-wanita.pdf>

perencanaan pembangunan diwajibkan menerapkan pengarusutamaan gender.<sup>74</sup>

Demi terlaksananya kebijakan tersebut, pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-6/PP/2015 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dalam edaran tersebut disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang responsif gender yakni tersedianya *day care room*, ruang laktasi, tangga yang tidak terlalu curam, *ladies parking*, *diffable parking*, toilet yang responsif gender (toilet untuk laki-laki, perempuan, dan difabel) serta fasilitas lainnya yang dapat membuat pengguna aman dari bahaya.<sup>75</sup>

Djunaedi, Rosyidah dan Fajriyah dalam buku pedoman PPRG menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fasilitas yang responsif gender adalah fasilitas yang dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya dengan terpenuhinya hak dan kebutuhan spesifik baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>76</sup> Sarana prasarana responsif gender dibutuhkan karena adanya kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan yang berbeda. Dengan demikian tidak ada satu jenis kelamin yang terabaikan hak-haknya. Di sisi lain, adanya pengelolaan sarana prasarana responsif gender dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Argyo Demartoto & Atik Catur Budiati, "Laporan Penelitian Analisis... 5.

<sup>75</sup> Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-6/PP/2015 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 3.

<sup>76</sup> Djunaedi, Wawan Ida Rosyidah, & Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, *Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender*, 25.

<sup>77</sup> Nur Ittihadatul Ummah, "Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Responsif Gender: Studi di IAIN Jember", *An-Nisa'*, Vol 12 (2019), 140

Pak Sutaji selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fasilitas yang responsif gender ialah:

*“Fasilitas yang berkeadilan gender atau responsif gender bukan berarti fasilitas yang antara untuk laki-laki dan perempuan dijadikan satu. Namun tergantung pada kebutuhan praktisi gender. Jadi dibedakannya fasilitas tersebut bukan berarti tidak adil, tapi hal tersebut justru untuk menjaga batasan-batasan dan privasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak.”<sup>78</sup>*

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran juga disebutkan bahwa kelengkapan sarana prasarana seperti ruang ibadah, ruang bayi, toilet, dan tempat parkir harus disediakan untuk pemenuhan kepentingan umum.<sup>79</sup>

Pada Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama disebutkan beberapa indikator yang digunakan dalam parameter sarana dan prasarana yang hendaknya disediakan, yakni diantaranya tersedia; Sarana baca yang aman, sehat, serta responsif gender dan disabilitas di ruang tunggu; Tempat ibadah yang nyaman, aman, serta alat solat yang bersih untuk laki-laki dan perempuan; Ruang bermain anak; Ruang laktasi yang nyaman; Kursi roda; Ruangan atau kawasan merokok, dan; Ruang aman untuk korban KDRT.

a. Ruang Bermain Anak

Kebijakan akan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pengoperasian perlindungan terhadap anak tersirat dalam Undang-Undang

---

<sup>78</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

<sup>79</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, 49.

Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada aturan tersebut dapat kita pahami bahwa pemerintahan suatu wilayah maupun daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta penyediaan sumber daya manusia atas perlindungan anak. Dengan adanya sarana prasarana ruang bermain ramah anak, hal tersebut diharapkan dapat menunjang efektivitas dari kebijakan tersebut.<sup>80</sup>

*Day care room* atau ruang bermain anak adalah layanan ruang atau wadah yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk bersenang-senang. Pada hakikatnya anak-anak hanya menyukai bermain dalam dunianya. Dengan bermain, diharapkan anak-anak dapat mendapatkan hak untuk menikmati hidupnya<sup>81</sup>. Dengan adanya layanan ruang bermain anak di Pengadilan Agama, diharapkan dapat membantu terapi psikologis secara tidak langsung bagi anak-anak yang melihat problematika rumah tangga antara ayah dan ibunya yang memutuskan untuk bercerai. Setidaknya anak-anak dapat bermain dan tidak menyaksikan secara langsung proses perceraian tersebut. Pemeliharaan kesehatan mental anak merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>82</sup> Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>80</sup> Irnawati Siregar & Zelmi Sriyolja, "Rancangan Ruang Bermain Anak yang Kreatif dan Edukatif dengan Pemanfaatan Lahan Fasilitas Umum," *Dinamika Lingkungan Indonesia*, vol. 7 (2020), h. 111.

<sup>81</sup> Miftachuddiniyah, "Analisis Ruang Bermain Sebagai Ruang Tunggu Anak di Puskesmas Ramah Anak (Studi Pada Puskesmas Bergas Kecamatan Berges Kabupaten Semarang)", *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), h. 6.

<sup>82</sup> Pasal 8 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perlindungan Anak (PPPA) pada siaran Pers Nomor: B-240/Set/Rokum/MP 01/10/2019 yang menyatakan bahwa Negara hadir untuk melindungi hak anak untuk bermain dengan upaya penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) serta hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan tumbuh kembang anak.<sup>83</sup>

Di sisi lain dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, adanya lahan ruang bermain anak di pengadilan agama dapat menghilangkan rasa jenuh dan bosan yang dirasakan anak-anak ketika ikut menunggu antrian sidang keluarganya yang sedang mencari suatu keadilan. Adanya ruangan ini juga dapat menjaga ketertiban ruang antrian dari anak-anak yang suka berlari dan bermain di sekitar ruang sidang, sehingga anak-anak memiliki lahan khusus untuk bermain dan ruang tunggu antrian serta proses sidang dapat berjalan lebih kondusif. Tidak sedikit anak-anak yang ikut serta orang tuanya ke pengadilan agama, sehingga menurut peneliti penting akan adanya ruang bermain tersebut.

Pada Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) disebutkan beberapa prinsip dalam ruang bermain ramah anak, diantaranya gratis, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, partisipasi anak aman dan selamat, nyaman, kreatif dan Inovatif.<sup>84</sup>

#### b. Ruang Laktasi

---

<sup>83</sup> Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B-240/Set/Rokum/MP 01/10/2019

<sup>84</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Standar Bermain Ramah Anak*, (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, 2021), 6.

Kewajiban akan penyediaan ruang laktasi telah diatur dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pada pasal tersebut dalam ayat 3 disebutkan bahwa Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui.<sup>85</sup> Penyediaan akan ruang laktasi merupakan salah satu penerapan dari peningkatan kesehatan kerja di Perkantoran. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran pasal 16 (b).<sup>86</sup>

Dalam lampiran aturan tersebut, dijelaskan bahwa ruang ASI harus bersifat tertutup dan dapat menjaga privasi penggunanya serta adanya penyediaan peralatan penyimpanan ASI dan peralatan pendukung seperti lemari pendingin, meja, dan kursi.<sup>87</sup> Hal serupa juga dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat.<sup>88</sup>

Selain itu, dalam ruang laktasi hendaknya disediakan wastafel dengan air mengalir untuk mencuci tangan maupun peralatan.<sup>89</sup> Pentingnya akan adanya wastafel juga telah di himbau dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Dalam lampiran peraturan tersebut disebutkan bahwa ada waktu-waktu perlunya penerapan cuci

---

<sup>85</sup> Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

<sup>86</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

<sup>87</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, 43

<sup>88</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat, 33.

<sup>89</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, 43

tangan pakai sabun (CTPS), diantaranya ialah sebelum menyusui dan sebelum memberi makan bayi/balita. Adapun kriteria sarana CTPS ialah adanya air bersih yang dapat dialirkan, sabun, serta penampungan saluran air limbah yang aman.<sup>90</sup>

Berkaca dari peneliti terdahulu yang meneliti akan pelayanan pada suatu pengadilan, pada hasil penelitian tersebut peneliti terdahulu mendapatkan hasil bahwa pelayanan fasilitas di lokasi tersebut dirasa kurang optimal dan kurang nyaman. Hal ini dikarenakan belum adanya fasilitas ruang khusus laktasi dan bermain anak, sehingga orang-orang yang berperkara pada pengadilan tersebut merasa kesulitan membawa anak kecil ketika sedang mencari keadilan.<sup>91</sup>

c. Pemisahan Toilet Laki-Laki dan Perempuan

Dalam penyediaan fasilitas toilet, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 disebutkan beberapa ketentuan, diantaranya yakni; pemisahan antara toilet laki-laki dan perempuan; lantai yang bersih dan tidak ada genangan, dibersihkan secara teratur; adanya ventilasi untuk penerangan alami, serta perbandingan jumlah toilet yang disediakan sesuai dengan jumlah pengguna. Adapun perbandingan pengguna dan penyediaan toilet ialah untuk laki-laki sebanyak 1:40 dan untuk perempuan 1:25.<sup>92</sup>

Toilet yang bersih tanpa ada genangan air, serta adanya ventilasi tentu sangat berpengaruh dalam memberikan kenyamanan pada pengguna toilet.

---

<sup>90</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, 16.

<sup>91</sup> Gusti Muhammad Hidayatullah, "Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Niara*, vol. 14 (2022), 220.

<sup>92</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016, h 55

Ruang toilet tidak akan menjadi lembab dan bau serta tidak pengap udara. Penyediaan wastafel juga tentunya penting sebagai wadah pengguna untuk cuci tangan setelah selesai dari toilet agar tangan tetap bersih.

d. Fasilitas untuk difabel

Penyediaan fasilitas untuk pengguna berkebutuhan khusus (*diffable*) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Untuk mendukung penerapan aturan tersebut di peradilan, maka ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama. Selain dua aturan tersebut, banyak ketetapan lainnya yang dibuat sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan publik, termasuk untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Maka dari itu, maka penting kiranya akan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama demi memudahkan keadaan mereka untuk mencari suatu keadilan.

Pada lampiran surat keputusan tersebut, disebutkan standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di peradilan agama. Sarana prasarana yang disebutkan, diantaranya yakni: jalur pedestrian; jalur pemandu; ram &

border (jalur sirkulasi bidang miring dan muka datar di setiap ujungnya); kursi roda dan alat bantu lainnya, dan; ruang tunggu prioritas.<sup>93</sup>

e. Area Khusus Merokok

Tidak luput dari perhatian pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tersedia pula fasilitas *smoking area* bagi orang-orang yang ingin merokok di lingkungan peradilan. Penyediaan tersebut dilakukan agar masyarakat lainnya yang tidak merokok tidak akan terganggu dengan asap rokok. Penyediaan fasilitas ini telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 yang menghimbau akan penyediaan tempat khusus merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya<sup>94</sup>.

Selain itu, penyediaannya juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama.

Dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dijelaskan bahwa tempat khusus merokok harus berupa ruang terbuka. Ruang terbuka yang dimaksud merupakan ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Lampiran II Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

<sup>94</sup> Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>95</sup> Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

f. Parkir Khusus Wanita

Adapun dalam penyediaan lahan parkir khusus perempuan, sebenarnya tidak ada diatur secara khusus dalam undang-undang maupun aturan regulasi lainnya. Kebijakan tersebut bersifat teknis sebagai upaya penyediaan fasilitas responsif gender sebagaimana yang ada dalam Surat Edaran Nomor SE-6/PP/2015 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Walaupun demikian, hal tersebut termasuk upaya pemerintah dalam membentuk pelayanan yang responsif untuk masyarakat, khususnya untuk kaum perempuan dan dapat meringankan perempuan dalam mengakses lahan parkir.<sup>96</sup>

Fasilitas lainnya yang dirasa peneliti penting penyediaannya namun tidak ada aturan khusus dalam undang-undang ialah adanya mushola serta alat sholat yang bersih, padahal mayoritas orang-orang yang berperkara di pengadilan agama merupakan menganut agama islam. Sebagai seorang muslim dan muslimah, tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* penting kiranya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta pertolongan-Nya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas permasalahan yang sedang dihadapi.

Salah satu syarat sah ibadah sholat ialah dengan melaksanakan kegiatan berwudhu sebelum sholat<sup>97</sup>. Adapun rukun wudhu yakni; berniat, membasuh wajah,

---

<sup>96</sup> Lia Fauziyyah Ahmad, "Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Upaya Pengarusutamaan Gender Pada Fasilitas Publik Pengaturan Lahan Parkir Berbasis Gender di Kota Depok," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 4.

<sup>97</sup> Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 1.

membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki<sup>98</sup>. Hal tersebut juga disebutkan dalam QS Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*“Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki...”*

Mengingat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batasan aurat yang tidak boleh dilihat oleh lawan jenis, maka hendaknya tempat wudhu dan tempat sholat untuk laki-laki dan perempuan disediakan secara terpisah demi kenyamanan masing-masing dalam beribadah. Selain itu tidak lupa pula akan penyediaan alat sholat yang bersih untuk digunakan ketika sholat.

Walaupun tidak terdapat aturan khusus mengenai tempat ibadah, hal tersebut telah disebutkan akan penyediaannya dalam Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama pada indikator parameter sarana prasarana yang ada di pengadilan agama.

Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama juga menyebutkan bahwa hendaknya pengadilan agama juga menyediakan sarana baca yang sehat, responsif gender dan disabilitas di ruang tunggu. Mengingat bahwa banyak yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten

---

<sup>98</sup> Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu...* 171- 177

Malang, pasti akan banyak yang menunggu giliran panggilan. Oleh karena itu setelah terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang lebih penting, baiknya tersedia pula sarana baca di ruang tunggu.

Namun demikian, pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, Pengadilan harus menyediakan informasi seperti hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan.<sup>99</sup> Informasi ini dapat dimuat dalam sarana baca agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi tersebut.

### **C. Implementasi Pelayanan Publik Responsif Gender Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence F. Friedman**

#### **1. Implementasi Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik Responsif Gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk menyelesaikan berbagai perkara, yakni diantaranya seperti dispensasi kawin, isbat nikah, permasalahan harta waris, dan wakaf. Dengan berbagai jenis perkara yang ditangani oleh pengadilan agama, maka orang-orang yang datang untuk mencari keadilan di pengadilan agama berasal dari berbagai kalangan. Pak Sutaji selaku salah satu hakim yang bertugas mengadili orang-orang yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengatakan bahwa:

*“Orang-orang yang berperkara di PA (pengadilan agama) kabupaten malang ini majemuk mbak. Maksudnya ialah yang datang kesini berasal dari berbagai golongan, seperti anak dibawah umur yang ingin melakukan*

---

<sup>99</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan 7-8.

*dispensasi kawin, para penyandang disabilitas yang mencari keadilan, maupun manula yang ingin melakukan isbat nikah. Kan zaman dulu banyak orang-orang yang menikah siri, jadi sekarang kalau mau mengurus akta kelahiran anak, mau pergi haji bareng suami/istri atau hal lainnya akan susah kalau tidak ada surat nikah. Makanya ga sedikit manula yang berperkara disini”<sup>100</sup>*

Dari apa yang disampaikan oleh Pak Sutaji, dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak hanya orang dewasa yang masih sehat secara jasmani, namun juga dari anak-anak usia dibawah 19 tahun kebawah yang ingin mengurus dispensasi kawin, namun juga berasal dari golongan lanjut usia.

Dengan banyaknya jenis kalangan yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sangat penting kiranya akan adanya penyediaan fasilitas yang responsif gender agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berperkara. Pak Sutaji dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

*“Fasilitas yang disediakan disini berbasis langsung. Jadi apa yang disediakan merupakan fasilitas yang dalam digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna secara langsung. Kalau tidak terpakai dan tidak memberi manfaat, kan jatuhnya malah jadi mubazir mbak.”<sup>101</sup>*

Dari penyampaian Pak Sutaji, dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang selalu mengupayakan penyediaan fasilitas yang benar-benar dapat memberikan manfaat serta kenyamanan bagi

---

<sup>100</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

<sup>101</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

penggunanya, yakni orang-orang yang sedang mencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, telah banyak fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tentunya dapat diakses oleh orang-orang yang sedang berperkara sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan telah disebutkan dalam Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama.

a. Ruang anak

Ruang anak yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada pada sisi kiri dan kanan jalur yang menghubungkan antara ruang tunggu dan lingkungan ruang sidang. Pada ruang bermain tersebut, tersedia beberapa wahana permainan yang dapat digunakan anak-anak untuk bermain bersama. Wahana yang disediakan juga tidak berbahaya sehingga aman untuk digunakan baik untuk anak-anak biasa maupun anak-anak difabel.

Dalam penyediaan fasilitas tersebut, pak Sutaji mengatakan bahwa:

*“Penyediaan fasilitas ruang bermain anak bukan semata-mata hanya untuk hiasan, namun pastinya memiliki tujuan tertentu. Tujuannya ialah sebagai wadah bermain untuk anak-anak yang ikut orang tuanya ke pengadilan agama sembari menunggu antrian. Selain itu juga untuk menghindarkan anak-anak dari ruang persidangan. Karna ya mbak tidak sedikit orang-orang yang berperkara membawa anak-anaknya ke sini.”<sup>102</sup>*

---

<sup>102</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

Dari pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Pengadilan Agama telah menyediakan fasilitas ruang bermain anak dengan beberapa tujuan tertentu. Diantaranya ialah agar memberikan kenyamanan kepada anak-anak yang kerap kali ikut orang tuanya datang ke pengadilan. Selain itu, adanya fasilitas ini juga dapat mengalihkan perhatian anak dari orang tuanya yang sedang menghadapi persidangan sehingga lingkungan ruang sidang tetap steril dari anak-anak.

Adapun untuk perawatan kebersihan dari ruang bermain anak, pengadilan agama memiliki petugas khusus untuk membersihkan lingkungan pengadilan setiap harinya. Pembersihan yang dilakukan tentunya tidak luput dari area ruang bermain anak, sehingga ruang tersebut akan selalu bersih dan dapat digunakan.

b. Ruang Laktasi

Selain anak-anak yang sudah bisa berlari dan bermain, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga tidak lupa untuk menyiapkan fasilitas untuk memberikan kenyamanan terhadap anak-anak yang masih membutuhkan air susu ibu (ASI). Ketika ditanya mengenai ruang laktasi, Pak Sutaji mengatakan sebagai berikut:

*“Sebenarnya saya jarang menemui orang-orang membawa balita ke sini. Yang sering main-main yang saya liat biasa anak-anak yang sudah cukup besar, yang sudah bisa berjalan dan bermain sendiri. Namun walaupun demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang*

*tetap menyediakan ruang laktasi yang bisa di akses oleh orang-orang yang ingin menyusui anaknya.”<sup>103</sup>*

Pak Sutaji menyampaikan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cuma sedikit yang terlihat membawa anak yang masih balita ketika sedang berperkara. Meskipun cuma sedikit, penyediaan fasilitas ruang laktasi tetap diadakan agar tidak ada orang-orang yang sedang mencari keadilan merasa tidak nyaman ketika berada di Pengadilan Agama.

Adapun untuk fasilitas yang tersedia dalam ruang laktasi ialah sofa panjang, kasur bayi, mainan anak-anak, dispenser dengan air galon yang berisi, kulkas pendingin, wastafel yang dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan tisu, kipas angin, dan pajangan poster yang berisi edukasi tentang menyusui.

#### c. Pemisahan Toilet Laki-Laki dan Perempuan

Fasilitas lainnya yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah adanya fasilitas toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan serta toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Untuk penyandang disabilitas, baik untuk laki-laki dan perempuan di sediakan toilet khusus untuk masing-masingnya. Dalam penyediaan toilet, Pak Sutaji berpendapat akan manfaat dari penyediaannya, yakni:

*“Tentunya pemisahan toilet itu sangat diperlukan. Karna kan pastinya ada rasa tidak nyaman jika toilet antara laki-laki dan perempuan dijadikan satu tempat. Lagi pula dengan terpisahnya toilet*

---

<sup>103</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

*laki-laki dan perempuan, maka akan terjaga privasi dan kenyamanan masing-masing gender. Hal tersebut sudah menjadi hukum adat kita.*”<sup>104</sup>

Pak Sutaji menyatakan bahwa ada privasi tersendiri dari masing-masing gender yang tentunya kurang nyaman jika bergabung dengan lawan jenis. Maka dari itu penting kiranya akan keberadaan toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Adapun untuk pengelolaan perawatan fasilitas tersebut, terdapat petugas kebersihan yang akan membersihkan seluruh toilet serta fungsi-fungsi seluruh alat yang ada, baik itu pada toilet laki-laki, perempuan, maupun khusus disabilitas. Maka dari itu kebersihan dan kenyamanan toilet akan selalu tersedia bagi para pengguna.

Pada masing-masing toilet memiliki fasilitas 3 kamar mandi serta satu wastafel dengan dilengkapi sabun cuci tangan, tisu, serta tempat sampah. Pada lantai toilet dipasang karpet kamar mandi sehingga ketika keluar dari kamar mandi tidak akan basah dan meninggalkan bekas jejak kaki.

#### d. Fasilitas Untuk Berkebutuhan Khusus

Untuk kaum rentan dan disabilitas selain dalam pelayanan fasilitas bangunan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menyediakan pelayanan fasilitas khusus dalam administrasi. Pelayanan khusus tersebut

---

<sup>104</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

ialah didahulukannya persidangan bagi kaum khusus. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak Sutaji yang mengatakan sebagai berikut:

*“Selain fasilitas fisik yang dapat kita lihat adanya benda tersebut, disini juga melakukan pelayanan khusus bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas. Sidang yang akan mereka lakukan akan didahulukan dari antrian yang ada. Gimana cara tau berkas orang-orang yang tersebut? Nah jadi ketika mereka melakukan registrasi, berkas mereka diletakkan tanda didepan map. Ini menjadi tanda bahwa berkas tersebut harus diprioritaskan dalam persidangan. Jadi untuk kelompok khusus tersebut, ketika ia sampai ke pengadilan, dia dapat langsung masuk ke ruang sidang dan melaksanakan persidangan sehingga tidak perlu menunggu berlama-lama.”<sup>105</sup>*

Pak Sutaji menjelaskan bahwa ada perlakuan khusus untuk kaum rentan dan penyandang disabilitas, yakni berkas perkara dari kaum khusus tersebut didahulukan prosesnya ketika dalam persidangan. Untuk menandai berkas mana saja yang harus didahulukan, maka petugas administrasi pada awal diberikannya berkas dari orang yang berperkara akan meletakkan tanda sebagai media untuk memudahkan majelis mengetahui berkas-berkas yang harus didahulukan persidangannya.

Selain dalam hal administrasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menyediakan fasilitas fisik berupa alat bantu jalan, tanda jalur khusus, dan sarana baca khusus untuk yang berkebutuhan khusus.

e. Parkir Khusus Wanita

Mengingat banyaknya orang-orang yang datang untuk mencari keadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menyediakan lahan

---

<sup>105</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

parkir yang sangat luas. Area parking juga dibagi untuk beberapa golongan, seperti khusus untuk karyawan, dan khusus untuk para pencari keadilan, baik itu khusus untuk kaum rentan dan penyandang disabilitas maupun untuk kaum perempuan.

f. Area Khusus Merokok

Area khusus merokok yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa 2 gazebo dengan tempat duduk yang berbentuk huruf “U”. Pada setiap gazebo terdapat colokan listrik yang dapat digunakan. Selain itu, tersedia pula tempat duduk untuk menunggu antrian diluar ruangan sehingga ketika gazebo khusus merokok telah penuh, tempat duduk tersebut dapat digunakan.

g. Sarana Baca di Ruang Tunggu

Di setiap sudut bangunan, terdapat sarana baca yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sarana tersebut berisi informasi akan berbagai hal, mulai dari informasi fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hingga informasi akan bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten menyediakan pelayanan yang responsif gender bagi seluruh golongan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, untuk orang lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu juga tersedia informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peradilan. Sarana baca yang disediakan berupa spanduk maupun poster.

h. Mushola

Sebagai lingkungan publik yang mayoritasnya dipenuhi dengan orang-orang beragama Islam, terdapat fasilitas untuk beribadah, yakni mushola yang bersih dan nyaman. Bangunan Mushola yang ada dilengkapi juga dengan fasilitas tempat wudhu khusus untuk laki-laki maupun perempuan. Tempat wudhu laki-laki berada di sebelah kiri mushola, sedangkan tempat wudhu perempuan berada di sebelah kanan mushola. Masing-masing tempat wudhu tertutup dinding sehingga tidak terlihat dari luar. Pada mushola tersebut juga tersedia alat-alat ibadah lainnya seperti mukena dan sajadah. Antara tempat sholat laki-laki dan perempuan terdapat tirai sebagai pembatas.

Pengadilan Agama juga menyediakan fasilitas lainnya sebagaimana yang ada dalam Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama pada indikator parameter sarana prasarana yang ada di pengadilan agama. Fasilitas lainnya yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah adanya kursi khusus prioritas untuk penyandang disabilitas, kaum rentan, dan ibu hamil, serta pojok konseling.

Adapun untuk penjagaan kebersihan dan pengecekan fungsi seluruh fasilitas, Pak Sutaji mengatakan sebagai berikut:

*“ Disini kebersihannya selalu dijaga mbak. Itu ada petugas yang baju biru, mereka yang akan membantu membersihkan ruangan-ruangan disini. Ruangan-ruangan selalu dibersihkan setiap hari. Jadi semua ruangan selalu siap digunakan ketika masyarakat membutuhkannya. Dan pun, jika ada*

*sesuatu atau ada kotor karena tumpah air ataupun yang lainnya, mereka akan sigap membantu membersihkannya.*<sup>106</sup>

Pak Sutaji menjelaskan bahwa setiap harinya terdapat petugas yang selalu membersihkan area pengadilan, baik itu tiap ruangan maupun halaman dan lahan parkir. Petugas biasanya berseragam biru dan selalu ada siap sedia untuk membantu menjaga kebersihan area peradilan.

## 2. Implementasi Anggaran Fasilitas Pelayanan Publik Responsif Gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Anggaran yang digunakan untuk pengadaan pembangunan penyediaan fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berasal dari Negara yang turun setelah pengajuan daftar isian pengguna anggaran atau biasa disingkat dengan DIPA pada setiap akhir tahunnya. Seperti yang dijelaskan Pak Sutaji:

*“Untuk anggaran yang digunakan dalam pembangunan fasilitas yang ada disini, itu berasal dari negara yang didapat setelah pengajuan DIPA. DIPA itu singkatan dari Daftar Isian Pengguna Anggaran. DIPA ini merupakan anggaran dana yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk perencanaan pembangunan pada tahun selanjutnya. Contoh, misalnya pada akhir 2022 kemarin pengadilan agama ingin melakukan pembaharuan ruang sidang, maka akan dianggarkan dana yang dibutuhkan dalam DIPA pada akhir tahun 2022 kemarin. Setelah dana turun dari negara, pembaharuan tersebut akan direalisasikan pada tahun 2023.”*<sup>107</sup>

Pak Sutaji menjelaskan bahwa setiap pembangunan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selalu mendapatkan anggaran dana dari negara. Setiap akhir tahun, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menyusun daftar isian pengguna anggaran (DIPA) dan akan melampirkan

<sup>106</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

<sup>107</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas di pengadilan pada tahun selanjutnya.

Pak Sutaji juga menjelaskan mengenai anggaran perawatan yang digunakan untuk fasilitas pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

*“Dalam DIPA juga dianggarkan dana yang dibutuhkan untuk perawatan dan pemeliharaan fasilitas yang telah ada di pengadilan ini.”<sup>108</sup>*

Dari apa yang disampaikan Pak Sutaji, dapat diketahui bahwa dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran tidak hanya dana perencanaan pembangunan yang dianggarkan namun juga dana yang dibutuhkan untuk segala perawatan dan pemeliharaan fasilitas yang telah disediakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Adapun untuk perawatan maupun renovasi, tidak semua fasilitas rutin diperbaiki setiap tahunnya. Perawatan yang dilakukan akan mempertimbangkan jumlah anggaran dan fasilitas mana yang dirasa lebih utama untuk diperbaiki. Pak Sutaji mengatakan bahwa:

*“Untuk perawatan yang bersifat renovasi dan membutuhkan biaya yang cukup besar, tidak dilakukan rutin secara berkala pada semua fasilitas. Jadi perawatan tersebut yang pertama memperhatikan jumlah anggaran dana yang ada. Ketika dana ada, dilihat lagi fasilitas mana yang kira-kira lebih penting dan perlu diperbaiki. Misalnya untuk cat bangunan dan ruangan, akhir tahun 2020 kemarin telah dilakukan pengecatan ulang dan pada akhir 2021 cat tersebut masih terlihat bagus dan tidak usang. Karena masih bagus, maka anggaran dana ada bisa dialokasikan untuk perawatan fasilitas lainnya.”<sup>109</sup>*

---

<sup>108</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

<sup>109</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

Pak Sutaji mengatakan bahwa pemeliharaan fasilitas tidak dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Pemeliharaan yang bersifat renovasi fasilitas dan bangunan yang ada dilakukan dengan mempertimbangkan fasilitas mana yang kerusakannya lebih parah dan membutuhkan perbaikan. Jadi tidak ada patokan akan rutinnya suatu fasilitas di renovasi.

Adapun untuk mushola, fasilitas tersebut bukan termasuk salah satu tanggungan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Maka dari itu, untuk perawatan dan pemeliharannya tidak dimasukkan dalam DIPA. Berikut penjelasan Pak Sutaji mengenai fasilitas mushola di Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

*“Mushola bukan termasuk fasilitas yang disediakan pengadilan sini. Untuk pengurus mushola tersebut juga memiliki organisasi sendiri yang mengelolanya. Pengurusnya tidak lain dan tidak bukan berasal dari pegawai pengadilan itu sendiri. Adapun untuk anggaran pembangunan itu berasal dari sedekah orang-orang yang dibesarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mereka berinisiatif memberikan sumbangan bersama-sama untuk pembangunan mushola hingga akhirnya dibangunlah mushola tersebut. Untuk dana perawatannya juga berasal dari sumbangan para pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selain itu, kan ada disediakan kotak amal di depan mushola. Nah itu jadi dana tambahan yang digunakan untuk perawatan dan renovasi mushola. Maka dari itu mushola bukan jadi tanggung jawab pengadilan dan tidak dianggarkan dana perawatannya dalam DIPA.”<sup>110</sup>*

Pak Sutaji menjelaskan bahwa untuk fasilitas mushola, terdapat organisasi pengurus sendiri. Dana yang didapat pun bukan dari negara, karena segala anggarannya tidak dicantumkan dalam DIPA. Oleh karena itu, pengelolaan mushola bukan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak pengadilan. Namun demikian, para pegawai pengadilan memiliki inisiatif

---

<sup>110</sup> Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

sendiri untuk bersama-sama membangun dan memelihara mushola yang ada di atas tanah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### 3. Implementasi Pelayanan Publik Responsif Gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Kata Implementasi bermula pada suatu kegiatan, adanya aksi, ataupun tindakan suatu sistem. Implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan atas suatu rencana yang telah dirancang secara matang dan terperinci.<sup>111</sup> Grindle berpendapat bahwa implementasi memiliki tugas untuk membentuk suatu ikatan yang dapat memudahkan realisasi suatu kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.<sup>112</sup> Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan berjalan efektif dengan mengamati tiga elemen dalam penerapannya, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

#### a. Substansi Hukum

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyediakan fasilitas publik yang responsif gender. Hal ini berarti segala pelayanan dapat diakses oleh berbagai golongan tanpa memandang status sosial, suku, ras, maupun gender. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 6 yang menyebutkan asas-asas yang harus diperhatikan ketika menyelenggarakan pelayanan publik

---

<sup>111</sup> Muliadi Mokodompit, dkk, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 12.

<sup>112</sup> Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Hikam Media Utama, 2018), 28.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga telah menyediakan berbagai fasilitas khusus yang dapat digunakan oleh golongan tertentu seperti untuk perempuan, manusia lanjut usia, maupun penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas tersebut telah sesuai dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 29 yang mengharuskan penyediaan fasilitas untuk kelompok berkebutuhan khusus.

#### 1) Ruang Bermain Anak

Salah satu bentuk pelayanan fasilitas responsif gender yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah tersedianya fasilitas ruang bermain anak. Kebijakan atas penyediaan fasilitas ruang bermain anak dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Nomor SE-6/PP/2015 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

#### 2) Ruang Laktasi

Pelayanan fasilitas ruang laktasi juga disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Himbauan akan penyediaan ruang laktasi dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

Pada ruang laktasi, tersedia fasilitas sofa, wastafel beserta sabun cuci tangan dan tisu, lemari pendingin, mainan anak-anak, dispenser air, kasur bayi, kipas angin, dan poster hiasan yang responsif gender. Penyediaan fasilitas tersebut sesuai atas apa yang telah disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

### 3) Pemisahan Toilet Laki-Laki dan Perempuan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyediakan fasilitas bangunan toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Toilet-toilet tersebut selalu dibersihkan setiap harinya sehingga kenyamanan dan kebersihannya selalu terjaga. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016. Selain itu, dengan mengikuti himbauan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk menerapkan CTPS setelah dari toilet, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menyediakan wastafel, sabun cuci tangan, dan tisu.

### 4) Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama disebutkan bahwa di lingkungan peradilan hendaknya menyediakan fasilitas untuk pengguna berkebutuhan khusus (*diffable*). Dengan berdasarkan aturan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyediakan berbagai akomodasi bagi penyandang disabilitas.

5) Area Khusus Merokok

Sebagai tempat umum, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyediakan area khusus untuk merokok sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun ketentuan akan area khusus merokok dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

6) Parkir Khusus Wanita

Fasilitas responsif gender lainnya yang telah disediakan ialah adanya area parkir khusus wanita. Penyediaan fasilitas ini hanya berdasarkan pada Surat Edaran Nomor SE-6/PP/2015 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Mengenai fasilitas ini, Dra. Istiani Fardah selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengatakan sebagai berikut:

*“Parkir khusus tersebut memang telah disediakan. Namun rasanya kurang efisien jika diterapkan. karna ada kalanya ketika area*

*parkir umum penuh, maka terpaksa laki-laki pun akan meletakkan kendaraan di area parkir wanita yang masih kosong. Maka dari itu akan selalu ada satpam yang berjaga disana untuk membantu siapa saja untuk parkir kendaraan.”<sup>113</sup>*

#### 7) Tempat Ibadah

Indonesia belum memiliki aturan yang lebih spesifik mengenai penyediaan tempat ibadah di Pengadilan Agama. Walaupun demikian, disebutkan akan penyediaanya dalam Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama pada indikator parameter sarana prasarana yang ada di pengadilan agama.

#### 8) Sarana Baca di Ruang Tunggu

Sebagaimana penyediaan tempat ibadah, penyediaan sarana baca khususnya sarana baca yang sehat, responsif gender dan disabilitas di ruang tunggu tidak memiliki dasar aturan. Namun demikian, pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan disebutkan bahwa pengadilan agama harus menyediakan layanan informasi berupa hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan. Adanya sarana baca di ruang tunggu dapat menjadi fasilitas dalam penerapan penyediaan informasi tersebut.

#### b. Struktur Hukum

---

<sup>113</sup> Istiani Fardah, *wawancara*, (Kabupaten Malang, 18 Agustus 2022)

Dalam penyediaan fasilitas responsif gender, dana yang digunakan merupakan dana yang berasal dari negara. Dana tersebut di dapat Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah mengajukan Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) kepada negara. Pada DIPA, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan melampirkan rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dan perawatan. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Pak Sutaji:

*“Untuk anggaran yang digunakan dalam pembangunan fasilitas yang ada disini, itu berasal dari negara yang didapat setelah pengajuan DIPA”*

*“Dalam DIPA juga dianggarkan dana yang dibutuhkan untuk perawatan dan pemeliharaan fasilitas yang telah ada di pengadilan ini.”<sup>114</sup>*

Adapun yang berpartisipasi dalam menyusun DIPA untuk segala penyediaan dan pembaharuan fasilitas di Pengadilan Agama adalah Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang beserta pegawai-pegawainya. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Sutaji:

*“Biasanya DIPA di susun oleh seluruh pegawai. Jadi nanti ada rapat besar, pada rapat tersebut para pegawai berdiskusi akan fasilitas*

---

<sup>114</sup> Sutaji, wawancara (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

*apa saja yang kiranya perlu disediakan atau fasilitas yang perlu untuk direnovasi.*"<sup>115</sup>

Dengan ikut berpartisipasi para pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam rapat tersebut, hal ini berarti bahwa Pengadilan Agama Kabupaten memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh pegawai dalam penyediaan fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Rapat yang dilakukan para pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada setiap tahunnya untuk penyusunan DIPA untuk anggaran pengadaan fasilitas publik responsif gender mencerminkan bahwa pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki kesadaran akan kebutuhan masyarakat ketika berperkara dan pentingnya akan penyediaan fasilitas tersebut.

#### c. Budaya Hukum

Adapun dalam budaya hukum, peneliti melakukan wawancara kepada Rina sebagai salah satu pengguna dari berbagai fasilitas yang disediakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Ketika ditanya mengenai kenyamanan akses dan penggunaan fasilitas yang ada, Rina menjawab sebagai berikut:

*“Menurut saya fasilitas yang disediakan disini cukup nyaman dan lengkap. Toiletnya juga bersih dan gak bau. Terus disana juga ada tempat untuk anak-anak main. Jadi waktu saya harus masuk ke ruang sidang, anak saya bisa bermain di sana sambil nungguin saya keluar dari ruang sidang. Kalau ruang laktasi sih saya gapernah masuk, karna anak saya udah ga minum asi lagi. Tapi kalau dari yang saya liat, fasilitas*

---

<sup>115</sup> Sutaji, *wawancara* (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

*ruangan tersebut cukup lengkap dan terawat. Pintunya juga ga di kunci, jadi bisa di pake kapan saja.*"<sup>116</sup>

Rina menjelaskan bahwa toilet yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah bersih dan tidak berbau sehingga nyaman untuk digunakan. Hal ini berarti penerapan akan menjaga kebersihan toilet dan tidak membiarkan air tergenang telah efektif dalam memberikan kenyamanan pada masyarakat pengguna.

Rina juga menjelaskan bahwa ia merasa nyaman atas fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya pada ruang laktasi dan ruang bermain anak. Walaupun tidak menggunakan secara langsung terhadap ruang laktasi, Rani menilai bahwa ruangan tersebut cukup nyaman dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan gampang diakses.

Ruang bermain anak yang tersedia dilengkapi dengan wahana-wahana permainan sehingga anak-anak akan senang bermain disana. Hal ini berarti bahwa penyediaan ruang bermain anak telah efektif penyediaannya agar anak senang dan teralihkan perhatiannya dari orang tuanya yang sedang berada di ruang sidang. Kepercayaan Rani sebagai pengguna ruang bermain anak untuk membiarkan anaknya bermain disana tersirat bahwa Rani percaya atas keamanan penggunaan wahana permainan dan tidak berbahaya.

---

<sup>116</sup> Rani Arianti, *Wawancara* (Kabupaten Malang, 18 Agustus 2022)

Ketika ditanya mengenai poster-poster dan pajangan yang tersedia di sekitar ruangan peradilan, Rani Menjawab Sebagai Berikut:

*“Kadang waktu saya lagi nunggu antrian sidang, ya saya baca-baca informasi-informasi yang ada di pajangan tersebut.”<sup>117</sup>*

Dari apa yang disampaikan narasumber, dapat kita ketahui bahwa penyediaan poster yang berisi informasi akan responsivitas gender Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat menjadi sarana baca bagi para pencari keadilan ketika sedang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan menunggu antrian. Adapun ketika di tanya mengenai keluhan yang dirasakan, Rani menjawab sebagai berikut:

*“Paling sih ruang tunggu yang cukup padat. Sebenarnya kalau di lihat-lihat, sudah banyak kursi yang disediakan. Namun banyaknya kursi yang tersedia hampir tidak mencukupi untuk semua yang datang. Jadi kursi khusus yang ditandain untuk orang-orang prioritas juga diduduki sama orang-orang yang sehat. Untuk area parkir wanita, saya rasa itu udah ga diterapin lagi, karna saya sendiri akhirnya juga cuma parkir motor di tempat yang ada kosong saja. Walau ga diterapin, masih ada satpam yang biasa ngebantu buat ngeparkirin motor.”<sup>118</sup>*

Rani menyatakan bahwa karena banyaknya jumlah orang-orang yang datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka kadang kala seluruh kursi di ruang tunggu terisi penuh hingga kursi untuk kaum prioritas. Hal ini berarti penyediaan kursi prioritas tersebut belum digunakan sebagaimana fungsinya. Adapun untuk area parkir khusus wanita, walaupun tidak diterapkan dengan ketat, informan merasa tidak

---

<sup>117</sup> Rani Arianti, *Wawancara* (Kabupaten Malang, 18 Agustus 2022)

<sup>118</sup> Rani Arianti, *Wawancara* (Kabupaten Malang, 18 Agustus 2022)

keberatan karena akan selalu ada satpam yang berjaga di area parkir yang siap untuk membantu.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap narasumber lain, yakni Indra sebagai salah satu pengguna fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Ketika ditanya mengenai kenyamanan akses dan penggunaan fasilitas yang ada, Indra menjawab sebagai berikut:

*“Pelayanan disini sudah bagus sih mbak kalau kata saya. Kalau butuh apa-apa atau tanya sesuatu bisa minta tolong pada penjaga yang ada disitu. Kalau saya selama nunggu antrian, saya cuma ngerokok disini. Bagus ada penyediaan tempat merokok gini biar orang-orang yang merokok gaakan merokok sembarangan, jadi orang lain juga gaakan terganggu sama asapnya. Banyak yg duduk-duduk disini ngerokok sambil nunggu giliran.”<sup>119</sup>*

Narasumber mengatakan bahwa pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki petugas yang siap siaga berada di area peradilan sehingga tidak akan sulit jika ingin bertanya atau butuh bantuan. Selain itu, narasumber juga merasa nyaman dengan fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya pada fasilitas area khusus merokok.

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap implementasi fasilitas pelayanan publik responsif gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, berikut penulis simpulkan dalam bentuk tabel.

<b>Elemen Sistem Hukum Menurut</b>	<b>Penerapan Elemen Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang</b>	<b>Kekurangan Elemen Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang</b>
------------------------------------	--	---

<sup>119</sup> Indra, *Wawancara* (Kabupaten Malang, 18 Agustus 2022)

<b>Lawrence M. Friedman</b>		
Substansi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Fasilitas yang bersifat responsif gender dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.</li> <li>- Penyediaan ruang bermain anak diatur dalam:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</li> <li>2. Surat Edaran Nomor SE-6/PP/2015 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan</li> </ol> </li> <li>- Penyediaan ruang laktasi dan fasilitas di dalamnya diatur dalam:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran</li> <li>3. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada aturan khusus yang mengatur akan penyediaan tempat ibadah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun demikian, pengadaan fasilitas tempat ibadah di sebutkan pada parameter sarana prasarana dalam Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama.</li> <li>- Tidak ada aturan secara khusus aturan tentang penyediaan sarana baca yang responsif gender pada area peradilan. Namun hal tersebut telah disebutkan pada parameter sarana prasarana dalam Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan pemisahan toilet laki-laki dan perempuan diatur dalam:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</li> </ol> </li> <li>- Penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas diatur pada:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</li> <li>2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama</li> </ol> </li> <li>- Penyediaan fasilitas area khusus merokok diatur dalam:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan</li> <li>3. Surat Edaran Nomor SE-6/PP/2015 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender.</li> </ol> </li> <li>- Penyediaan fasilitas area parkir khusus wanita diatur dalam:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran Nomor SE-6/PP/2015 Tentang</li> </ol> </li> </ul>	
--	---	--

	Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	
Struktur Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh pegawai pengadilan Agama terlibat atas pembangunan dan perawatan fasilitas pelayanan publik responsif gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.</li> <li>- Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki kesadaran akan pentingnya penyediaan fasilitas pelayanan publik responsif gender bagi masyarakat</li> <li>- Memiliki pendapatan anggaran dari negara untuk pembangunan, pengelolaan, dan perawatan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menjadikan mushola sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sehingga tidak ada dana yang turun dari negara untuk perawatannya.</li> </ul>
Budaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang bermain anak sudah bersih dan nyaman, serta cukup efektif untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari lingkungan ruang sidang.</li> <li>- Ruang laktasi memiliki fasilitas yang lengkap, bersih dan nyaman. Dapat langsung diakses penggunaannya</li> <li>- Toilet terpisah membuat nyaman pengguna. Area toilet bersih, terawat, dan tidak berbau.</li> <li>- Tersedia fasilitas alat bantu dan jalur jalan khusus untuk penyandang disabilitas yang bisa digunakan dengan bantuan penjaga.</li> <li>- Tersedianya area khusus merokok dapat membantu menjaga orang lain agar terbebas dari asap rokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat duduk prioritas yang disediakan tidak digunakan sebagaimana mestinya disebabkan banyaknya orang-orang yang datang untuk berperkara.</li> <li>- Penggunaan fasilitas parkir khusus wanita tidak terfungsikan sebagaimana mestinya. Namun para pengguna tidak merasa keberatan dikarenakan masih ada penjaga yang siap membantu memarkir kendaraan.</li> <li>- Area khusus merokok terdiri dari 2 gazebo terdapat beberapa</li> </ul>

	- Adanya penyediaan poster dan pajangan sarana baca yang memberikan informasi kepada para pengguna akan hak-hak yang mereka miliki dan fasilitas yang dapat mereka gunakan.	kerusakan, namun masih dapat diduduki oleh para pengguna.
--	---	---

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah yang ada ialah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik mengatur bahwa penyediaan pelayanan harus berdasarkan beberapa asas, diantaranya asas kesamaan hak tanpa memandang status, golongan, maupun gender. Aturan tersebut juga mewajibkan akan penyediaan fasilitas bagi kaum yang berkebutuhan khusus. Pada Surat Edaran Nomor SE-6/PP/2015 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan disebutkan sarana dan prasarana yang responsif gender yakni tersedianya *day care room*, ruang laktasi, tangga yang tidak terlalu curam, *ladies parking*, *diffable parking*, toilet yang responsif gender (toilet untuk laki-laki, perempuan, dan difabel), serta fasilitas lainnya yang dapat membuat pengguna aman dari bahaya. Penyediaan fasilitas tersebut didukung dalam aturan lainnya seperti dalam peraturan yang berkaitan dengan kesehatan dan hak perempuan dan anak.
2. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, diketahui bahwa baik secara substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum sudah cukup efektif. Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyediakan fasilitas sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Selain itu juga menyediakan fasilitas yang tidak disebutkan dalam aturan dengan mempertimbangkan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna. Dengan demikian masyarakat menjadi senang dan nyaman ketika berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

## **B. Saran**

Ketika penelitian, peneliti tidak menanyakan perihal bagaimana perkembangan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam penyediaan fasilitas setiap tahunnya. Saat mencari informan, peneliti tidak menemukan informan yang menggunakan semua fasilitas yang sedang diteliti. Dari berbagai kekurangan yang ada pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk melengkapi kekurangan yang ada.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu pengadilan yang menyelesaikan banyak perkara, fasilitas pelayanan publik yang disediakan cukup lengkap dan nyaman sehingga pengguna fasilitas tersebut juga merasa senang dan nyaman. Hendaknya penyediaan fasilitas pelayanan publik responsif gender yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat menjadi gambaran untuk penyediaan fasilitas pada instansi-instansi lainnya, sehingga masyarakat akan merasa nyaman ketika sedang mencari keadilan pada suatu peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds.* Jakarta: Sinar harapan, 1988.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum.* Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Ch., Mufidah. *Paradigma Gender.* Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Ch., Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: Uin Malang-Press, 2008.
- Cholil, Mufidah. *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, Dan Konstruksi Sosial* Malang:UIN-Maliki Press, 2010.
- Djunaedi, Wawan Ida Rosyidah, & Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. *Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.*
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2021.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fathurrahman, dkk. *Pendidikan, Sosial, dan Budaya Sebuah Tinjauan di Kabupaten Lamongan.* Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial.* terjemah The Legal system: a social science perspective. Bandung: Nusamedia, 2020.
- Hasanuddin, Oan. *Mukjizat Berwudhu.* Jakarta: Qultum Media, 2007.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat & Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. *Responsif Gender Bidang Perumahan*. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Desember 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman Standar Bermain Ramah Anak*. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, 2021.

Mokodompit, Muliadi, Mozes M. Wullur, Sjamsi Pasandaran, dan Viktory N.J. Rotty. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mustanir, Ahmad. *Pelayanan Publik*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.

Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Pengumpulan & Pengolahan Data, Audit Kinerja Sektor Publik.

Qibtiyah, Alimatul, Ema Marhumah, Witriani, Zusiana Elly Triantini, Bayu Mitra A. Kusuma, dan Moh. Isnanto. *Pedoman Modeling Institusionalisasi Proses Peradilan Responsif Gender, Hak Perempuan, dan Hak Anak di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Kalijaga Institute For Justice (KIJ), 2018.

Reviu Rancangan Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 ke 1 Tahun 2021.

Rofiq, Aunur *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama Al Azhar*. Malang: UIN-Maliki Press, 2019.

Subagiyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Hikam Media Utama, 2018.

## **Jurnal**

Alna, Akmal, Faizah Binti Awad, Nurdin, Muh. Ikhsan, Fatira Wahidah. "Analisis Makna Gender dalam Perspektif AL-Qur'an," *Mercusuar 2022: Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat*, vol. 8(2022): 1-11. <https://doi.org/10.15575/gdcs.v14i>

- Alyani, Neli, Enjang Hidayat, & Institut Pemerintahan Dalam Negeri. "Literasi Fasilitas Umum Berbasis Gender di Supermall Untuk Keamanan Pengunjung dari Bencana," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, No. 01(2022): 42-51.
- Demartoto, Argyo & Atik Catur Budiati. "Laporan Penelitian Analisis Kebutuhan Gender," *Penelitian Kajian Wanita*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007. <https://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/penelitian-kajian-wanita.pdf>
- Fata, Choirul, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf. "Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Kabilah*, No. 1(2022): 35-48. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5778/3613>
- Haris, Irham Abdul. "Pembelajaran Responsif Gender dalam Pendidikan Islam," *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, no. 1(2021):19-31. <https://www.journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/39>
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no 1(2022): 115-128. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831/pdf>
- Lestari, Dewi Yuni, Ishak Kusnandar, dan Didin Muhafidin. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, No. 1(2020): 180-193. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3426>
- Miftah, Mushafi, Syarif Hidayatullah, & Siti Aisyah, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman," *At-Turost*, no 2 (2021): 179-188. <https://doi.org/10.52491/at.v8i2.67>
- Muhammad Hidayatullah, Gusti. "Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Niara*, vol. 14 (2022): 213-223. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7384>
- Muskibah, Yetniawati, Diana Amir, Pahlefi, dan Lili Naili. "Peningkatan Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo," *Jurnal Karya Abadi*, No. 3(2021): 122-130. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/17012>

- Nuriyanto. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkan Berlandaskan Konsep “Welfare State”?,” *Jurnal Konstitusi*, no. 3(2014): 428-453. <https://media.neliti.com/media/publications/108607-ID-penyelenggaraan-pelayanan-publik-di-indo.pdf>
- Riani, Ni Ketut. “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, No. 11 (2021): 2443-2452.
- Sesse, Muh. Sudirman. “Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Diktum*, vol 11(2013):171-179.
- Siregar, Irnawati & Zelmi Sriyolja. “Rancangan Ruang Bermain Anak yang Kreatif dan Edukatif dengan Pemanfaatan Lahan Fasilitas Umum,” *Dinamika Lingkungan Indonesia*, vol. 7 (2020): 111-115. <http://dx.doi.org/10.31258/dli.7.2.p.111-115>
- Ummah, Nur Ittihadatul. “Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Responsif Gender: Studi di IAIN Jember”, *An-Nisa'*, Vol 12 (2019): 137-158.

### **Skripsi**

- Ahmad, Lia Fauziyyah “Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Upaya Pengarusutamaan Gender Pada Fasilitas Publik Pengaturan Lahan Parkir Berbasis Gender di Kota Depok”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Balya, Muhammad. “Peran Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Fiqh Siyasah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Miftachuddiniyah, “Analisis Ruang Bermain Sebagai Ruang Tunggu Anak di Puskesmas Ramah Anak (Studi Pada Puskesmas Bergas Kecamatan Berges Kabupaten Semarang)”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Rijal, Hamim Syaiful. “Parenting berwawasan Gender Menurut Mufidah Ch”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31219/2/17210005.pdf>

### **Website**

<https://www.pa-malangkab.go.id/>, diakses pada 8 Agustus 2022.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2364/kemen-pppa-penuhi-hak-bermain-anak-melalui-rbra/iwlfv/a816333.html>, diakses pada 3 Januari 2023.

### **Undang-undang**

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-6/PP/2015 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Peradilan Agama.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

1. Menurut bapak/ibu mengenai fasilitas pelayanan publik responsif gender?
2. Bagaimana fasilitas pelayanan publik responsif gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
3. Fasilitas pelayanan publik responsif gender apa saja yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
4. Siapa yang berhak dan berwenang dalam penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
5. Adakah anggaran dana untuk penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut?
6. Adakah anggaran dana untuk pengelolaan dan perawatan penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut?
7. Apakah ada hambatan masyarakat dalam mengakses fasilitas-fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?

### Jawaban Wawancara

Pertanyaan	jawaban
Menurut bapak/ibu mengenai fasilitas pelayanan publik responsif gender?	<p>Pak Sutaji:</p> <p><i>“Fasilitas yang berkeadilan gender atau responsif gender bukan berarti fasilitas yang antara untuk laki-laki dan perempuan dijadikan satu. Namun tergantung pada kebutuhan praktisi gender. Jadi dibedakannya fasilitas tersebut bukan berarti tidak adil, tapi hal tersebut justru untuk menjaga batasan-batasan dan privasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak.”</i></p>

<p>Bagaimana fasilitas pelayanan publik responsif gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?</p>	<p>Pak Sutaji:</p> <p><i>“Fasilitas yang disediakan disini berbasis langsung. Jadi apa yang disediakan merupakan fasilitas yang dalam digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna secara langsung. Kalau tidak terpakai dan tidak memberi manfaat, kan jatuhnya malah jadi mubazir mbak.”</i></p>
<p>Fasilitas pelayanan publik responsif gender apa saja yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?</p>	<p>Pak Sutaji:</p> <p><i>“Penyediaan fasilitas ruang bermain anak bukan semata-mata hanya untuk hiasan, namun pastinya memiliki tujuan tertentu. Tujuannya ialah sebagai wadah bermain untuk anak-anak yang ikut orang tuanya ke pengadilan agama sembari menunggu antrian. Selain itu juga untuk menghindarkan anak-anak dari ruang persidangan. Karna ya mbak tidak sedikit orang-orang yang berperkara membawa anak-anaknya ke sini”</i></p> <p><i>“Selanjutnya ada fasilitas ruang laktasi. Sebenarnya saya jarang menemui orang-orang membawa balita ke sini. Yang sering main-main yang saya liat biasa anak-anak yang sudah cukup besar, yang sudah bisa berjalan dan bermain sendiri. Namun walaupun demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang tetap menyediakan ruang laktasi yang bisa di akses oleh orang-orang yang ingin menyusui anaknya”</i></p> <p><i>“Tentunya pemisahan toilet itu sangat diperlukan. Karna kan pastinya ada rasa tidak nyaman jika toilet antara laki-laki dan perempuan dijadikan satu tempat. Lagi pula dengan terpisahnya toilet laki-laki dan perempuan, maka akan terjaga privasi dan kenyamanan masing-masing gender. Hal tersebut sudah menjadi hukum adat kita.”</i></p> <p><i>“Selain fasilitas fisik yang dapat kita lihat adanya benda tersebut, disini juga melakukan pelayanan khusus bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas. Sidang yang akan mereka lakukan akan didahulukan dari antrian yang ada. Gimana cara tau berkas orang-orang yang tersebut? Nah jadi ketika mereka melakukan registrasi, berkas mereka diletakkan tanda didepan map. Ini menjadi tanda</i></p>

	<p><i>bahwa berkas tersebut harus diprioritaskan dalam persidangan. Jadi untuk kelompok khusus tersebut, ketika ia sampai ke pengadilan, dia dapat langsung masuk ke ruang sidang dan melaksanakan persidangan sehingga tidak perlu menunggu berlama-lama.”</i></p> <p><i>“Disini kebersihannya selalu dijaga mbak. Itu ada petugas yang baju biru, mereka yang akan membantu membersihkan ruangan-ruangan disini. Ruangan-ruangan selalu dibersihkan setiap hari. Jadi semua ruangan selalu siap digunakan ketika masyarakat membutuhkannya. Dan pun, jika ada sesuatu atau ada kotor karena tumpah air ataupun yang lainnya, mereka akan sigap membantu membersihkannya.”</i></p> <p>Ibu Istiani Fardah:</p> <p><i>“Parkir khusus tersebut memang telah disediakan. Namun rasanya kurang efisien jika diterapkan. karna ada kalanya ketika area parkir umum penuh, maka terpaksa laki-laki pun akan meletakkan kendaraan di area parkir wanita yang masih kosong. Maka dari itu akan selalu ada satpam yang berjaga disana untuk membantu siapa saja untuk parkir kendaraan”</i></p>
<p>Siapa yang berhak dan berwenang dalam penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?</p>	<p><i>“Biasanya DIPA di susun oleh seluruh pegawai. Jadi nanti ada rapat besar, pada rapat tersebut para pegawai berdiskusi akan fasilitas apa saja yang kiranya perlu disediakan atau fasilitas yang perlu untuk direnovasi.”</i></p>
<p>Adakah anggaran dana untuk penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut?</p>	<p><i>“Untuk anggaran yang digunakan dalam pembangunan fasilitas yang ada disini, itu berasal dari negara yang didapat setelah pengajuan DIPA. DIPA itu singkatan dari Daftar Isian Pengguna Anggaran. Dipa ini merupakan anggaran dana yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk perencanaan pembangunan pada tahun selanjutnya. Contoh, misalnya pada akhir 2022 kemarin pengadilan agama ingin melakukan pembaharuan ruang sidang, maka akan dianggarkan dana yang dibutuhkan dalam DIPA pada akhir tahun 2022 kemarin. Setelah dana turun dari negara, pembaharuan tersebut akan direalisasikan pada tahun 2023.</i></p>

<p>Adakah anggaran dana untuk pengelolaan dan perawatan penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut?</p>	<p>Pak Sutaji:</p> <p><i>“Dalam DIPA juga dianggarkan dana yang dibutuhkan untuk perawatan dan pemeliharaan fasilitas yang telah ada di pengadilan ini.” “Untuk perawatan yang bersifat renovasi dan membutuhkan biaya yang cukup besar, tidak dilakukan rutin secara berkala pada semua fasilitas. Jadi perawatan tersebut yang pertama memperhatikan jumlah anggaran dana yang ada. Ketika dana ada, dilihat lagi fasilitas mana yang kira-kira lebih penting dan perlu diperbaiki. Misalnya untuk cat bangunan dan ruangan, akhir tahun 2020 kemarin telah dilakukan pengecatan ulang dan pada akhir 2021 cat tersebut masih terlihat bagus dan tidak usang. Karena masih bagus, maka anggaran dana ada bisa dialokasikan untuk perawatan fasilitas lainnya.”</i></p>
<p>Bagaimana kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas-fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?</p>	<p>Pak Sutaji:</p> <p><i>“Fasilitas yang disediakan disini berbasis langsung. Jadi apa yang disediakan merupakan fasilitas yang dalam digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna secara langsung. Kalau tidak terpakai dan tidak memberi manfaat, kan jatuhnya malah jadi mubazir mbak.”</i></p> <p>Rina Arianti:</p> <p><i>“Menurut saya fasilitas yang disediakan disini cukup nyaman dan lengkap. Toiletnya juga bersih dan gak bau. Terus disana juga ada tempat untuk anak-anak main. Jadi waktu saya harus masuk ke ruang sidang, anak saya bisa bermain di sana sambil nungguin saya keluar dari ruang sidang. Kalau ruang laktasi sih saya gapernah masuk, karna anak saya udah ga minum asi lagi. Tapi kalau dari yang saya liat, fasilitas ruangan tersebut cukup lengkap dan terawat. Pintunya juga ga di kunci, jadi bisa di pake kapan saja”</i></p> <p>Indra:</p>

	<p><i>“Pelayanan disini sudah bagus sih mbak kalau kata saya. Kalau butuh apa-apa atau tanya sesuatu bisa minta tolong pada penjaga yang ada disitu. Kalau saya selama nunggu antrian, saya cuma ngerokok disini. Bagus ada penyediaan tempat merokok gini biar orang-orang yang merokok gaakan merokok sembarangan, jadi orang lain juga gaakan terganggu sama asapnya. Banyak yg duduk-duduk disini ngerokok sambil nunggu giliran.”</i></p>
<p>Apakah ada hambatan masyarakat dalam mengakses fasilitas-fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?</p>	<p>Rina Arianti:</p> <p><i>“Paling sih ruang tunggu yang cukup padat. Sebenarnya kalau di lihat-lihat, sudah banyak kursi yang disediakan. Namun banyaknya kursi yang tersedia hampir tidak mencukupi untuk semua yang datang. Jadi kursi khusus yang ditandain untuk orang-orang prioritas juga didudukin sama orang-orang yang sehat. Untuk area parkir wanita, saya rasa itu udah ga diterapin lagi, karna saya sendiri akhirnya juga cuma parkir motor di tempat yang ada kosong saja. Walau ga diterapin, masih ada satpam yang biasa ngebantu buat ngeparkirin motor.”</i></p>



### Lampiran foto wawancara



### Lampiran Hasil Observasi



Ruang bermain anak



Ruang laktasi



Toilet laki-laki dan perempuan



Fasilitas ramah disabilitas dan kaum rentan



Area parkir khusus wanita



Area khusus merokok



Sarana baca responsif gender



Mushola serta tempat wudhu laki-laki dan perempuan

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	<b>Nama</b>	Rizki Khairina
	<b>NIM</b>	19210025
	<b>Alamat</b>	Komplek Bulau Indah, RT. 15 RW. 04, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
	<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Barabai, 5 Juli 2000
	<b>Nomor Telepon</b>	087732623698
	<b>Email</b>	rizki.khairin@gmail.com

### DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	TK Kartika Barabai	Barabai, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	2007
2	SDN 1 Barabai Timur	Jl. Kartini, Barabai Timur, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	2013
3	MTs Modern Darul Istiqamah Puteri	Banua Binjai, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	2016
4	MA Rasyidiyah Khalidiyah Puteri	Jl. Rakha, Pakapuran, Kec. Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan	2019